

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
TENTANG DIKABULKANNYA WALI ĀḌAL
PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ 'AH*
(Studi Putusan No.348/Pdt.P/2022/PA.PBG)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**ALIF RISQI PRAYOGA
NIM.2017302094**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Alif Risqi Prayoga

NIM : 2017302094

Jenjang : Strata 1 (S-1)

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "**Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Dikabulkannya Wali Ādal Perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah* (Studi Putusan No.348/Pdt.P/2022/PA.PBG)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan saduran, bukan dibuatkan orang lain, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 6 September 2024

Saya yang menyatakan,



Alif Risqi Prayoga

NIM. 2017302094


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Dikabulkannya Wali Adhal Perspektif
Maqāṣid Asy-Syarī'ah
(Studi Putusan No.348/Pdt.P/2022/PA.Pbg)**

Yang disusun oleh Alif Risqi Prayoga (NIM. 2017302094) Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 September 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III


Imron Hamzah, M.S.I.
NIP. 19840131 201903 1 003

Purwokerto, 17 September 2024

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 6 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr. Alif Risqi Prayoga
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Alif Risqi Prayoga
NIM : 2017302094
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Dikabulkannya
Wali Adal Perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah* (Studi Putusan
No.348/Pdt.P/2022/PA.PBG)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing, 6 September 2024



Imron Hamzah, M.S.I.
NIP: 19840131 201903 1 003

**Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Dikabulkannya Wali Ādal Perspektif
Maqāṣid asy-syañ'ah (Studi Putusan No.348/Pdt.P/2022/PA.PBG)**

ABSTRAK

**Alif Risqi Prayoga
NIM. 2017302094**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pernikahan dianggap sah karena Rasulullah SAW bersabda "Perempuan mana saja yang menikah tanpa adanya wali maka pernikahannya batil, pernikahannya batil, dan pernikahannya batil". Namun, karena wali nikah, terkadang ada masalah dalam mewujudkan pernikahan. Wali yang seharusnya memiliki hak tertinggi menolak, dengan alasan yang sesuai dengan syariah dan tidak. Ini mungkin menjadi hambatan bagi pasangan yang ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Salah satu kasus wali ādal dengan nomor perkara 348/Pdt.P/2022/PA.PBG, pemohon ingin menikah dengan seorang pria yang sudah saling mencintai, tetapi tidak mendapatkan restu dari wali perempuan dengan alasan yang tidak jelas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara wali ādal dan menganalisis pertimbangan hakim perkara wali ādal dalam perspektif *Maqāṣid asy-syañ'ah* pada putusan nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berjenis pustaka/*library reserch* metode kualitatif dengan pendekatan *case approach* yang bertujuan menyelidiki putusan. Adapun sumber data penelitian ini berupa bahan hukum primer melalui putusan nomor: 348/Pdt.P/2022/PA.PBG dan wawancara, bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal penelitian, artikel, yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim mempertimbangkan dengan adanya alat bukti, tidak ada halangan untuk menikah, penolakan wali tidak menjelaskan alasannya, kesesuaian prinsip yang terkandung dalam undang-undang dan dalil syar'i. *Maqāṣid asy-syañ'ah* dalam pertimbangan hakim mengabulkan permohonan wali ādal di Pengadilan Agama Purbalingga telah sesuai dengan memelihara keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*) dan memelihara agama (*ḥifẓ al-din*). Dalam *ḥifẓ al-naṣl* adalah karena hakim mempertimbangkan penolakan wali nikah tidak menjelaskan alasannya dengan adanya wali menghalangi pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang sekufu atau mempersulit juga untuk mendapatkan keturunan yang baik. Sedangkan dalam *ḥifẓ al-din* yaitu hakim mempertimbangkan dengan alat bukti, kesesuaian prinsip undang-undang dan dalil syari'i bahwa memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan sekaligus menyempurnakan pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan.

Kata kunci: Wali Ādal, *Maqāṣid asy-syañ'ah*, Studi Putusan

MOTO

Apapun yang terjadi janganlah menyerah, semua itu adalah sebuah proses,
bersyukur atas pencapaian yang dapat kau lalui

-Alif Risqi Prayoga-



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 Nomor 0543 b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kho	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong) Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap (*diftong*) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah

- Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup *Ta' marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ : talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ : nazzala

- الْبِرُّ : al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ : ar-rajulu

- الْقَلَمُ : al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ : ta'khuẓu
- شَيْءٍ : syai'un
- النَّوْءُ : an-nau'u
- إِنَّ : inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ /
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا : Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ /
Alhamdu lillāhi rabbiḷ ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ : Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alam, ungkapan rasa syukur penulis yang amat besar kepada Allah SWT yang telah memeberikan Karunia-Nya, Hidayah-Nya serta sifat *Rahman* dan *Rahim*-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Maka, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada diri saya sendiri yang mampu melewati suka maupun duka dalam menyusun skripsi dari awal sampai akhir dan mampu bertahan sampai skripsi ini dikatakan telah selesai. Dan dengan segala kerendahan hati, ucapan rasa syukur dan terimakasih penulis persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua saya yang saya sangat sayangi dan banggakan, Ibu Agustina rahayu, Bapak Tri Wibowo, Ibu Purwo Setyaning Tyas. Orang tua saya tidak berhenti-henti nya memberikan rasa kasih sayang, mendoakan, memberikan dukungan dan semangat, serta mendampingi, yang tidak penuh Lelah berkorban untuk anaknya. Doa Ibu dan Bapak selalu menyertai jalan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan. Terimakasih telah menjadi alasan saya lebih semangat berjuang sampai akhir
2. Keluarga besar tercinta saya, kakek, nenek, pakde, bude, dan dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah mendukung, membersamai, menyemangati, serta senantiasa mendoakan agar cepat menyelesaikan skripsi tepat waktu. Mersakan kebahagiaan dan kebanggaan tentu menjadi rasa yang didapatkan penulis dengan selesainya skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Hidayah-Nya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan yang amat baik bagi kita semua dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan semangat, finansial, do'a kepada penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta jajarannya.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyah, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Mawardi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Haryanto, M.Hum. M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, S.H., M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Imron Hamzah, M.S.I. Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan arahan, serta saran dalam proses penulisan skripsi ini. Kebaikan bapak akan selalu saya ingat, dan semoga bapak selalu diberikan kesehatan, dilancarkan semua urusan oleh Allah SWT.
10. Terimakasih kepada Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Terimakasih kepada Seluruh Civitas Akademik Universitas Negeri Islam Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan akademik mahasiswa.
12. Terimakasih juga kepada diri sendiri yang mampu berjuang dan bertahan melewati semua proses dalam menyusun skripsi sampai selesai.
13. Orang tua yang paling saya sayangi, Ibu Agustina Rahayu dan Bapak Tri Wibowo, Ibu Purwo Setyaning Tyas terimakasih karena senantiasa selalu tulus memberikan semangat, mendampingi, menemani melakukan penelitian dan wawancara, mendoakan serta memberikan dukungan penuh, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
14. Adik saya tersayang Berlian Aqila Azahra yang telah memberikan warna terhadap hidup saya, semoga selalu diberikan keceriaan dan kebahagiaan aamiin.
15. Keluarga besar tercinta saya, kakek, nenek, pakde, bude dan lainnya yang selalu mengerti, mendukung, dan memberikan semangat penuh terhadap

penulis serta senantiasa mendoakan agar cepat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

16. Dita Meliana Putri, terimakasih atas support, do'a, dan motivasinya. Terima kasih telah kebersamai dalam setiap proses, semoga semua kebaikan kembali kepadamu.
17. Pihak yang terlibat dalam skripsi saya terutama Pengadilan Agama Purbalingga, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Bapak Drs. Nursidik, M.H. yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber saya, pihak Resepsionis Pengadilan Agama Purbalingga yang telah memberikan informasi serta mengizinkan saya melakukan penelitian ini.
18. Teman-teman HKI B angkatan 2020, yang selama masa perkuliahan selalu bersama dengan saya dalam mengarungi berbagai macam mata kuliah, tugas dan anjangsana.
19. Teman-teman yang telah kebersamai saya selama kuliah di UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto, yaitu Musyafa Mubarak, Zufri Naufal Dzanuroin, Najib Abdulloh Syukri, Wisnu Rahmansyah, Rofikul Anam, Tabah Hijrotul Fadilah, Ade Yanto Ramadhan, Sidik Wahyu Hidayat, M. Yudha Ditta Wiratama, Mufham Fikron Kamaludin, Dony Dwi Nugroho, Izudin Anam, Laksamana Tegar Buana dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
20. Teman-Teman KKN 52 Kelompok 124 Tahun 2023, warga desa serta perangkat Desa Clapar, terimakasih sudah memberikan kesan dan cerita baru yang dapat merubah kehidupan saya di lingkungan masyarakat agar menjadi lebih baik lagi.

21. Teman-Teman PPL Mungkid Tahun 2024, terimakasih telah memberikan cerita baru yang berwarna dan berkesan.
22. Sahabat Mobile Legend saya, Zufri Naufal Dzanuroin, Wisnu Rahmansyah, Rofikul Anam, Muhammad Najib Abdullah Syukri, Ilham Alamsyah, Riska Yuniastri Andani, yang telah menjadi obat ketika Lelah.
23. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, kesalahan, dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisannya. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap hasil karya skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sebuah manfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Purwokerto, 6 September 2024

Penulis,

Alif Risqi Prayoga

NIM. 2017302094

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	vi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Kerangka Teori.....	22
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM	25
A. Konsep Umum Wali Nikah.....	25
1. Pengertian Wali Nikah.....	25
2. Dasar Hukum Wali Nikah.....	26
3. Syarat-syarat Wali Nikah	27
4. Macam-macam Wali Nikah	28
B. Konsep Umum Wali Āḍal.....	31
1. Pengertian Wali Āḍal.....	31
2. Dasar Hukum Wali Āḍal.....	33
3. Syarat-Syarat Wali Āḍal	36
C. Konsep Umum <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i>	37
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i>	37

2. Macam-Macam <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i>	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Data.....	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	44
E. Metode Analisi Data	45
BAB IV Analisis Perimbangan Hakim Tentang Dikabulkannya Wali Āḍal perspektif Maqāṣid asy-syarī'ah Dalam Perkara No. 348/Pdt.P/2022/PA.PBG	48
A. Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A Mengenai Wali Āḍal.....	48
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga	48
2. Daftar Riwayat Hidup Hakim	54
3. Pandangan Hakim Mengenai Perkara Wali Āḍal	56
B. Pertimbangan Hakim Tentang Dikabulkannya Wali Āḍal Dalam Perkara No.348/Pdt.P/PA.PBG di Pengadilan Agama Purbalingga	60
1. Pertimbangan Alat Bukti.....	60
2. Fakta Hukum.....	64
3. Pertimbangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah	65
4. Pertimbangan Berdasarkan Dalil Syar'i.....	68
C. Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Diakabulkannya Perkara Wali Āḍal No.348/Pdt.P/PA. PBG Dalam Perspektif <i>Maqāṣid asy-syarī'ah</i>	69
BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya setiap manusia memiliki harapan untuk memiliki pasangan dalam kehidupan. Allah SWT telah mengatur takdir hamba-hambanya untuk hidup bersama dalam keindahan, saling menyayangi, mencintai, dan memberikan kasih sayang sebagai bagian dari makna kehidupan dengan orientasi baik di dunia maupun akhirat. Manusia, sebagai entitas sosial yang beradab dan berbudaya dengan orientasi pada nilai-nilai ketuhanan, menemukan makna hidupnya melalui komitmen dalam pernikahan yang diatur oleh norma-norma masyarakat. Baik laki-laki maupun perempuan yang menjalani kehidupan berpasangan bertujuan untuk membangun pernikahan yang sah, dengan semangat membangun kehidupan rumah tangga yang damai, tentram, penuh mawadah, dan kasih sayang, sejalan dengan ajaran Al-Quran dan Hadits.¹

Sesuai dengan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan berkelanjutan. Dalam penjabarannya, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan hal ini “Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang maha Esa, maka perkawinan

¹ Khoirul Anam, “Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulugagung*, hlm.59.

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rohani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua”. Sebagai ikatan hukum yang bersifat lahir, perkawinan merupakan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang bersatu dalam kehidupan suami dan isteri. Keterikatan ini jelas terlihat baik bagi pasangan itu sendiri, orang lain, maupun masyarakat, terutama setelah melalui proses akad nikah sesuai dengan agama, seperti islam, dan tata cara lainnya. Dalam ikatan batin, perkawinan merupakan hubungan jiwa yang terbentuk karena kesamaan keinginan dan ketulusan antara seorang pria dan seorang wanita yang ingin hidup bersama sebagai suami dan istri. Pada awalnya, perjanjian dari calon mempelai menandai tahap awal dari ikatan batin ini untuk menjalani hidup pernikahan.²

Pernikahan dapat dimasukkan ke dalam kategori ikatan sosial yang dilakukan secara sukarela sesuai dengan norma agama dan hukum. Prosedur normatif pelaksanaan pernikahan dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “Perkawinan sah jika dilakukan

² Akhmad Munawar, “Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, No. 13 (1 Januari 2015): hlm. 23.

menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing”. Pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan itu sah jika dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Menurut makna yang disebutkan di atas, perkawinan dianggap sah jika dilakukan berdasarkan hukum agama calon pengantin. Dalam hukum Islam, pernikahan antara pria dan wanita dilakukan di hadapan dua saksi pria, ijab dan qobul. Ijab diberikan oleh pihak wanita melalui walinya atau wakilnya, sementara qobul diberikan oleh pihak pria. Persyaratan ini sesuai dengan rukun perkawinan yang tercantum dalam KHI pasal 14, yang mencakup calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qobul.

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan, seperti saksi, calon mempelai, dan ijab qabul, pernikahan harus dilakukan dengan partisipasi wali. Dengan demikian, pernikahan dianggap sah karena Rasulullah SAW bersabda “Perempuan mana saja yang menikah tanpa adanya wali maka pernikahannya batil, pernikahannya batil, dan pernikahannya batil”. Namun, karena wali nikah, terkadang ada masalah dalam mewujudkan pernikahan. Kadang-kadang, wali yang seharusnya memiliki hak tertinggi menolak atau menolak kandidat wali untuk mempelai, dengan alasan yang kadang-kadang sesuai dengan syariah dan kadang-kadang tidak. Ini mungkin menjadi

hambatan bagi pasangan yang ingin membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.³

M. Thalib menyebutkan beberapa alasan orang tua berusaha mencegah perkawinan anaknya, antara lain:

1. Orang tua melihat calon menantu yang kurang mampu karena mereka khawatir bahwa anak mereka akan mengalami kesulitan hidup karena keterbatasan finansialnya.
2. Orang tua mendapatkan calon menantu dari lapisan sosial yang lebih rendah atau dari keluarga yang kurang terdidik mereka merasa cemas terhadap kemungkinan bahwa keturunan mereka nantinya mungkin kurang berpendidikan atau kurang berperilaku sopan dalam lingkungan keluarga bagsawan.
3. Orang tua merasa malu dan merendahkan diri saat melihat calon menantu yang berasal dari keluarga yang pernah berselisih dengannya di masa lalu hal ini disebabkan oleh keinginan anak mereka untuk menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga yang pernah menjadi musuh mereka.

Tidak dapat dipungkiri bahwa status sosial yang tinggi dan pertimbangan lain memainkan peran penting dalam mencari dan mempertahankan hubungan bagi wanita. Namun menjadikan pertimbangan tersebut sebagai prioritas tanpa memperhatikan nilai agama dan akhlak

³ Syailendra Sabdo Djati Ps, *Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)*, t.t., hlm. 148–150.

dapat dianggap sebagai tindakan tercela. Jika orang tua menolak pernikahan anak mereka atas alasan yang tidak sesuai atau tidak jelas dengan hukum syariah maka mereka dapat disebut sebagai wali *ʿaḍal*.

Dalam pandangan mereka tentang wali *ʿaḍal* ini, Madzhab Maliki dan Mazhab Safi'i mengatakan:

وَإِذَا مَنَعَ الْوَالِي الْمُجْبِرُ أَوْ غَيْرُهُ مَنْ لَهُ عَلَيْهَا الْوَلِيَّةُ مِنَ الْكُفْرِ الَّذِي رَضِيَتْ بِهِ لَا تَنْتَقِلُ الْوَلَايَةُ إِلَى
 الْأَبْعَدِ بَلْ لَهَا أَنْ تَرْفَعَ أَمْرَهَا إِلَى الْحَاكِمِ لِيَسْأَلَهُ عَنْ سَبَبِ إِمْتِنَاعِهِ فَإِنْ أَظْهَرَ سَبَبَ
 مَعْقُولًا رَدَّهَا إِلَيْهِ وَالْأَمْرُ بِتَزْوِجِهَا فَإِنْ إِمْتَنَعَ عَنْتْ تَزْوِجُهَا بَعْدَ أَمْرِ الْحَاكِمِ⁴

"Tatkala ada seorang wali baik itu mujbir atau bukan, menghalangi maulanya untuk kawin dengan pasangan yang sekufu lagi pula si maula rela terhadapnya, maka perwalinya tidak pindah pada wali yang jauh (wali ab'ad) akan tetapi berhak bagi si maulanya untuk melaporkan perkaranya kepada hakim, dengan maksud untuk mempertanyakan kepada si wali mengenai sebab sebab itu dan masuk akal, maka hakim menyerahkan urusan maula tersebut kepadanya, akan tetapi kalo tidak, hakim memerintahkan pada si wali membangkang untuk mengawinkannya setelah di perintahkan hakim, maka hakim bertindak untk mengawinkannya".

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh Alal Mazahib al-Arabah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), IV, hlm. 36-37.

Apabila wali menolak menikahkan wanita dengan laki-laki yang sekufu dengannya, wali tersebut dianggap *adhal*. Ini terjadi meskipun wanita itu telah menerima lamaran dari calon suaminya. Meskipun wanita tersebut menerima lamaran dengan panduan untuk mendapatkan persetujuan dari wali atau tidak, wali tetap menolak. Selanjutnya wali berkeinginan untuk menjodohkan perempuan tersebut dengan lelaki yang dipilihnya cocok dengannya. Namun, perempuan tersebut meminta wali untuk menjodohkannya dengan lelaki pilihannya yang sepadan dengannya.⁵ Tetapi dalam beberapa kasus, fenomena wali *adhal* ini biasanya terjadi dalam perkara pengadilan.

Salah satu kasus wali *adhal* yang diajukan di Pengadilan Agama Purbalingga pada tanggal 18 Agustus 2022 dengan nomor perkara 348/Pdt.P/2022/PA.PBG, pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang telah bercerai sekitar tahun 2020. Pemohon ingin menikah dengan seorang pria yang sudah saling mencintai, tetapi tidak mendapatkan restu dari wali perempuan dengan alasan yang tidak jelas. Wali perempuan juga tidak mau terlibat dalam segala hal yang terkait dengan mereka, termasuk menjadi wali untuk pemohon yang akan menikah di masa depan. Setelah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cilacap, pemohon dan pasangannya ditolak karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pengadilan Agama terkait dengan mogok

⁵ Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-undangan Di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.1, No. 1 Tahun 2016, hlm. 63–64.

(*ʿaḍal*) wali. Semua syarat pernikahan telah dipenuhi, pemohon dan calon suami dianggap kafaah atau sekufu, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan. Keluarga Pemohon menerima lamaran calon suami dan keluarga Pemohon. Mengingat bahwa Pemohon dan pasangannya akan menikah dalam waktu dekat di wilayah hukum Kabupaten Purbalingga, Pemohon meminta Ketua Pengadilan Agama Purbalingga menetapkan wali Pemohon dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Cilacap sebagai wali hakim pernikahan. Dalam persidangan, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan bahwa wali nikah pemohon, yaitu ayah pemohon, adalah *ʿaḍal*. Mereka juga menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Cilacap sebagai wali hakim untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya. Majelis Hakim menggunakan ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam.⁶

Berdasarkan latar belakang di atas, jelas bahwa ada kemungkinan bahwa wali *ʿaḍal* yakni wali yang menolak menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh dan berakal dengan pria yang dia pilih mungkin memiliki alasan yang tidak jelas untuk menolak pernikahan. Karena itu, setelah Pengadilan Agama menetapkan mogok *ʿaḍal* wali, calon pasangan harus memenuhi persyaratan. Karena itu, penulis ingin melakukan penelitian ini untuk mengetahui lebih banyak tentang pertimbangan hakim saat menetapkan permohonan wali *ʿaḍal* dan bagaimana hal itu berkaitan dengan

⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 348/Pdt.P/2022/PA. Pbg.

menggunakan perpektif *Maqāṣid asy-syarī'ah* tentang apakah itu membantu rumah tangga mereka atau tidak, maka dalam hal ini penulis bermaksud untuk mengangkat permasalahan ini dan dijadikan skripsi dengan judul **“ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG DIKABULKANNYA WALI ĀḌAL PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH (STUDI PUTUSAN NOMOR 348/Pdt.P/2022/PA.PBG)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk memahami judul proposal ini, penulis akan menjelaskan istilah-istilah penting yang disebutkan dalam judul. “Analisi Pertimbangan Hukum Hakim Tentang Dikabulkannya Wali ĀḌal Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Studi Putusan Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG”.

1. Analisis

Analisis didefinisikan sebagai upaya penyelidikan untuk menyelidiki keadaan sebenarnya berdasarkan penyebab, kondisi, faktor lainnya, analisis dapat dijelaskan sebagai evaluasi terhadap suatu kejadian melalui tulisan, tindakan, dan bentuk lainnya.⁷

2. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim adalah faktor-faktor yang menjadi dasar atau dipertimbangkan oleh Hakim dalam menjatuhkan keputusan dalam suatu kasus tindak pidana.⁸ Dalam Keputusan

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet.IV, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2011), hlm. 1470.

⁸ Herlinamanulang, “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusak Hutan (Studi Putusan No.532/Pid.Sus/2018/PN-PLK)”. *Jurnal Hukum*. Vol. 08 No. 1, April 2019, hlm. 71.

No.348/Pdt.P/2022/PA.PBG, hakim menggunakan pertimbangan ini sebagai dasar untuk menyelesaikan kasus Wali Āḍal.

3. Dikabulkannya

M.Yahya Harap, seorang pakar hukum acara perdata, mengatakan bahwa gugatan dapat diterima jika penggugat dapat membuktikan argumen gugatnya dengan alat bukti. Pasal 164 Het Heirzen Inlandsch Reglement menyatakan bahwa apakah gugatan diterima sebagian atau sepenuhnya akan diputuskan oleh majelis hakim.⁹ Dalam keputusannya, No.348/Pdt.P/2022/PA.PBG, majelis hakim mengabulkan permohonan wali āḍal pemohon.

4. Wali Āḍal

Wali Āḍal ialah wali yang menolak menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh dan berakal dengan pria yang dia pilih. sementara kedua belah pihak menginginkan pernikahan.¹⁰

Dalam kasus Wali Āḍal ini pemohon I dan calon suaminya telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cilacap. Namun, pernikahan tersebut ditolak atau tidak dapat dilaksanakan karena mereka tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama tentang mogok Wali (Āḍal).

⁹ Diana kusumasari, "Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, Dan Dapat Diterima" *Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Dapat Diterima*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-hakim-dalam-acara-perdata-cl3157> diakses pada tanggal 25 November 2023.

¹⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), hlm. 1339.

5. *Maqāṣid asy-syarī'ah*

Maqāṣid asy-syarī'ah adalah menerapkan kebaikan dan mencegah keburukan serta meraih manfaat sambil menolak madharat intinya, tujuan syariat adalah mewujudkan kemanfaatan bagi manusia dan menghapus kemadharatan, termasuk aspek keadilan dan kemandirian. *Maqāṣid asy-syarī'ah* mencakup konsep yang menarik kemaslahatan atau kebaikan untuk menghindari kerugian atau kejahatan, dengan menjaga aspek-aspek seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹¹ Berkaitan dengan Dikabulkannya Wali Āḍal ini bisa dijadikan acuan atau relevansi dalam *Maqāṣid asy-Syarī'ah* .

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap dikabulkannya Wali Āḍal dalam perkara Wali Āḍal No.348/Pdt.P/PA.PBG di Pengadilan Agama Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap dikabulkannya Wali Āḍal dalam perkara Wali Āḍal No.348/Pdt.P/PA.PBG di Pengadilan Agama Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹¹ Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqasid Syari'ah*, terj. Paryadi (Bandung: Cempaka Putih, 1998), hlm. 56.

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam dikabulkannya wali ḥādal dalam perkara wali ḥādal No.348/Pdt.P/PA.PBG di Pengadilan Agama Purbalingga.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam dikabulkannya wali ḥādal pada putusan nomor 348/Pdt.P/PA.PBG dalam perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk semua pihak pada umumnya, khususnya untuk peneliti. Salah satu keuntungan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Diharapkan bahwa penelitian ini akan memperluas pemahaman dan pengetahuan serta memberikan kontribusi ilmiah yang berharga dalam bidang penelitian hukum, terutama dalam konteks hukum keluarga mengenai wali ḥādal.
- 2) Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi baru kepada baik peneliti maupun pembaca tentang bagaimana hakim Pengadilan Agama Purbalingga mempertimbangkan maqasid syari'ah saat memutuskan kasus tentang permohonan wali ḥādal yang dikabulkan.
- 3) Diharapkan penelitian ini akan berfungsi sebagai sumber informasi untuk penelitian yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk karya ilmiah, baik bagi pembaca maupun penulis, dengan menyajikan informasi mengenai temuan hukum terkait perwalian. Khususnya, fokus penelitian adalah pada permasalahan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purbalingga dalam memutuskan perkara wali *āḍal* yang dikabulkan ditinjau perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*.
- 2) Diharapkan bahwa penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi bagi para praktisi, akademisi, dan penegak hukum. Ini juga akan menjadi referensi terkait dengan penelitian hukum tentang kasus perwalian di Pengadilan Agama.

E. Kajian Pustaka

Studi literatur yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup ulasan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini. Peneliti menggunakan berbagai sumber sebagai acuan untuk mendapatkan data yang akurat, yang memudahkan untuk membedakan penelitian sebelumnya. Beberapa referensi digunakan, termasuk:

Pertama, skripsi dari Mifta Hurrahmah, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penetapan Wali *Āḍal* Putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bkn (Studi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Kabupaten Kampar)”. Penelitian ini membahas tentang ketentuan hukum islam mengenai

penetapan wali *ʿadā* yang dikarenakan atas ketidak restuan seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan calon suami yang memiliki pendidikan yang lebih rendah dari anaknya. Hasil penelitian ini menyimpulkan rujukan yang dipakai hakim dalam melaksanakan penetapan wali *ʿadā* dari kompilasi hukum islam, penetapan permohonan wali *ʿadā* di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Kabupaten Kampar di tunjuk langsung kepada wali hakim untuk menjadi wali dalam pernikahan. Namun, pelaksanaan penetapan wali *ʿadā* ini bertentangan dengan Hukum Islam. Apabila wali yang *ʿadā* itu merupakan wali Aqrab, maka perwalian berpindah kepada wali Ab'ad yang tidak langsung di ambil alih perwaliannya oleh wali hakim. Putusan majelis hakim dalam kasus wali *ʿadā* Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bkn sesuai dengan hukum karena alasan ayah kandung (wali) pemohon untuk menolak menjadi wali dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya tidak berdasarkan hukum.¹²

Skripsi ini dan penelitian penulis sama-sama membahas kasus wali *ʿadā* yang diputuskan oleh majelis hakim; skripsi ini menggunakan putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bkn di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Kabupaten Kampar, sedangkan penelitian penulis menggunakan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 348/Pdt.P/PA.PBG. Selain itu, perbedaan antara kedua skripsi tersebut dengan skripsi penulis

¹² Mifta Hurrahmah, "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penetapan Wali Adhol Putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA. Bkn (Studi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Kabupaten Kampar)", *Skripsi* diterbitkan (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023).

adalah bahwa skripsi penulis berfokus pada bagaimana majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga mempertimbangkan *maqāṣid asy-syarī'ah* saat memutuskan perkara wali ḥādal yang dikabulkan dan sedangkan skripsi lain dengan Hukum Islam.

Kedua, skripsi dari Jumiadi, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), yang berjudul “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali ḥādal Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini menyelidiki peraturan hukum islam (KHI) dan hukum positif tentang penetapan wali hakim sebagai pengganti wali ḥādal di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menemukan bahwa, berdasarkan pasal 23 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, pergantian wali nikah dari wali nasab ke wali hakim hanya dapat dilakukan setelah keḥadalan diputuskan oleh Pengadilan Agama. Menurut hukum Islam, sumbernya dapat ditemukan dalam Al-Quran surat An Nur 24 ayat 32 yang menetapkan perintah untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang layak untuk dinikahkan secara mandiri, serta dalam surat 2 Al-Baqarah 2 ayat 232 yang menyatakan bahwa wali tidak boleh menghalangi pernikahan seorang yang sedang dalam perwalian dengan tujuan untuk membangun hubungan rumah tangga yang baik, dijelaskan pula hadis Abu Bakr bin Abi Syaibah dari Tirmidzi yang menyatakan bahwa pernikahan yang tidak memiliki wali tidak sah.¹³

¹³ Jumiadi, “Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)”, *Skripsi* diterbitkan (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

Skripsi ini dan penelitian penulis sama-sama membahas masalah wali ḥādal. Namun, objek penelitian skripsi ini adalah KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga dengan nomor perkara No.348/Pdt.P/PA.PBG adalah subjek penelitian penulis. Selain itu, ada perbedaan antara skripsi ini dan skripsi penulis. Skripsi ini berfokus pada penetapan wali hakim sebagai pengganti wali ḥādal berdasarkan hukum positif dan hukum islam, sedangkan skripsi penulis berfokus pada bagaimana majelis hakim Pengadilan Agama Purbalingga mempertimbangkan perkara wali ḥādal yang dikabulkan dari sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Ketiga, jurnal dari Mazidah Dwi dan Izuddin Ahmad, (Jurnal of Family Studies, Vol. 7 No. 1, 2023), yang berjudul “Penetapan Wali Ḥādal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik tahun 2020-2021 Perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*”. Jurnal tersebut membahas masalah yang muncul dalam banyak kasus wali ḥādal di Pengadilan Agama Gresik pada tahun 2020-2021. Kasus-kasus ini biasanya disebabkan oleh penolakan wali nikah yang menganggap calon suami tidak setara atau setara dengan calon istri. Dalam kasus di mana kedua belah pihak telah menjalin hubungan yang kuat dan bersedia menikah, mereka dapat mengajukan permohonan wali ḥādal ke Pengadilan Agama setempat untuk memastikan bahwa pernikahan itu legal. Meskipun prinsip kafa'ah masih ada, sebagian besar majelis hakim mengabulkan permohonan wali ḥādal karena calon mempelai setuju dan tidak ada hambatan yang menghalangi pernikahan,

sehingga dianggap masuk akal untuk disetujui. Untuk memudahkan terlaksananya perkawinan sebagai ibadah, hakim seharusnya mempertimbangkan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* oleh Jasser Auda, yang sesuai dengan ajaran islam, saat membuat keputusan. Rekomendasi termasuk mempertimbangkan kafa'ah dalam kasus wali ḥādal untuk mendukung perkawinan yang harmonis.¹⁴

Jurnal ini dan penelitian penulis sama-sama menyelidiki wali ḥādal tentang perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*. Perbedaan terletak pada subjek penelitian; jurnal ini meneliti penetapan wali ḥādal di Pengadilan Agama Kabupaten Gresik dari tahun 2020 hingga 2021. Namun, keputusan yang dibuat oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG digunakan oleh penulis sebagai objek penelitian.

Keempat, jurnal dari Samaratul Khatimah, (Jurnal Ilmiah Mandala Education, Vol. 9, No. 3, 1 Agustus 2023), yang berjudul “Fenomena Penetapan Wali Ḥādal di Pengadilan Agama Sampit (Perkara No.171/Pdt.P/2021/Pa/Spt)”. Jurnal tersebut membahas Keputusan Nomor 171/Pdt.P/2021/PA/Spt, yang menetapkan bahwa posisi hakim dianggap sesuai dengan hukum Islam. Dengan kata lain, hakim memiliki kekuatan hukum untuk menangani kasus wali ḥādal yang diajukan oleh pemohon. Selanjutnya, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tersebut, menjadikannya wali ḥādal dan wali pernikahan bagi pemohon dan

¹⁴ Mazidah Dwi dan Izuddin Ahmad,” Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* ”, *Jurnal of Family Studies*, vol.7 no.1,2023, hlm.82-95.

pasangan mereka yang akan datang. Dalam pandangan hukum islam, peralihan hak perwalian dalam pernikahan dari wali nasab ke wali hakim dianggap sebagai ketentuan hukum darurat. Jika ini terjadi karena wali *āḍal* atau ketidaksetujuan pernikahan, pandangan Undang-undang Perkawinan (Kompilasi Hukum Islam) juga sejalan, mengakui keabsahan wali hakim seperti yang diakui oleh hukum agama islam.¹⁵

Jurnal ini dan peneliti penulis sama-sama mempelajari wali *āḍal*. Yang membedakan mereka adalah bahwa jurnal ini menggunakan penetapan wali *āḍal* di Pengadilan Agama Sampit (Perkara No.171/Pdt.P/2021/PA/Spt). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan keputusan majelis hakim dari Pengadilan Agama Purbalingga dalam kasus Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG. Selain itu, penulis menggunakan perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk mengakji keputusan hakim tersebut.

Untuk memudahkan identifikasi perbedaan dan persamaan kajian pustaka dengan penelitian ini, kesimpulan disajikan dalam tabel berikut:

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Miftah Hurrahmah	Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penetapan	Skripsi yang ditulis oleh penulis dan skripsi ini sama-sama	1) Skripsi ini dengan skripsi penulis berbeda dalam menggunakan

¹⁵ Samaratul Khatimah, Sadiani Sadiani, dan Abdul Khair, "Fenomena Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Sampit (Perkara No. 171/Pdt.P/2021/Pa/Spt)," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 9, no. 3 (1 Agustus 2023), hlm.1591-1600 .

		Wali adalah Putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Bkn (Studi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Kabupaten Kampar).	membahas kasus wali adalah yang diterima oleh majelis hakim.	objek penelitian di nomor putusan pengadilan agama. 2) Skripsi ini lebih fokus pada wali adalah yang ditinjau dari hukum islam sedangkan skripsi penulis lebih fokus terhadap perspektif <i>maqāsid asy-syarī'ah</i> .
2	Jumaidi	Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti	Sama-sama membahas tentang	1) Skripsi ini menggunakan objek penelitian di

		Wali Ādal Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung).	perkara wali ādal.	KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung sedangkan skripsi penulis objek penelitiannya di putusan majelis hakim pengadilan agama purbalingga. 2) Skripsi ini ditinjau dari hukum positif dan hukum islam sedangkan skripsi penulis fokusnya terhadap wali
--	--	---	-----------------------	--

				<p>ādal</p> <p>perspektif</p> <p><i>maqāṣid asy-syarī'ah.</i></p>
3	<p>Mazidah</p> <p>Dwi dan</p> <p>Izuddin</p> <p>Ahmad</p>	<p>Penetapan</p> <p>Wali Ādal</p> <p>Dengan</p> <p>Alasan</p> <p>Tidak</p> <p>Sekufu</p> <p>Pengadilan</p> <p>Agama</p> <p>Kabupaten</p> <p>Gresik</p> <p>Tahun 2020-</p> <p>2021</p> <p>perspektif</p> <p><i>maqāṣid asy-syarī'ah.</i></p>	<p>Sama-sama</p> <p>mengkaji</p> <p>tentang wali</p> <p>ādal</p> <p>perspektif</p> <p><i>maqāṣid asy-syarī'ah.</i></p>	<p>1) Jurnal ini</p> <p>dengan skripsi</p> <p>penulis</p> <p>berbeda dalam</p> <p>menggunakan</p> <p>objek</p> <p>penelitian,</p> <p>jurnal objek</p> <p>penelitiannya</p> <p>di pengadilan</p> <p>agama gresik</p> <p>dari tahun</p> <p>2020 sampai</p> <p>2021</p> <p>sedangkan</p> <p>skripsi penulis</p> <p>objek</p> <p>penelitiannya</p> <p>nomor</p>

				putusan di pengadilan agama purbalingga.
4	Samaratul Khatimah, Sadiani, dan Abdul Khair	Fenomena Penetapan Wali Āḍal di Pengadilan Agama Sampit (Perkara No.171/Pdt. P/2021/Pa/S pt).	Sama-sama mengkaji tentang wali āḍal.	1) Jurnal ini dengan skripsi penulis berbeda dalam menggunakan objek penelitian di nomor putusan pengadilan agama. 2) Skripsi penulis menggunakan landasan perspektif <i>maqāṣid asy-syarī'ah</i> untuk mengkaji

				putusan pertimbangan hakim di pengadilan agama purbalingga, sedangkan di jurnal tidak ada.
--	--	--	--	--

F. Kerangka Teori

1. Teori *Maqāṣid asy-syarī'ah*

Secara lughawi, "*maqāṣid asy-syarī'ah*" terdiri dari dua kata, "*maqāṣid*" dan "*asy-syarī'ah*". *Maqāṣid* adalah bentuk jamak (plural) dari kata "*maqshad*", yang merupakan bentuk dari masdar mimi, dan "*maqshad*" memiliki beberapa arti secara bahasa, seperti pegangan, jalan yang lurus, keadilan, pecahan. Namun, "*asy-syarī'ah*" berasal dari wazan "*fa'ilaton*", yang berarti "*maf'iilaton*", yang berarti jalan menuju sumber pokok kehidupan atau air mata. Secara istilah, al-Syariah memiliki beberapa arti. Salah satunya adalah aturan yang diberikan Allah Swt kepada hambanya melalui Nabi Muhammad Saw, yang mencakup aqidah, amaliyah, dan akhlak.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah nilai-nilai dan tujuan syariah tersirat dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya. Nilai-nilai dan tujuan ini dianggap sebagai tujuan dan esensi dari syariat, yang ditetapkan oleh al-Syari' (pembuat syariat) dalam setiap peraturan hukum. Oleh karena itu, maqashid al-Syariah mengacu pada inti nilai-nilai yang menjadi tujuan akhir dari penerapan hukum-hukum syariah.¹⁶

Menurut teori *maqāṣid asy-syarī'ah*, pertimbangan hakim dalam kasus wali ḥādil termasuk dalam *ḥifz al-naṣl* (dalam menjaga keturunan) dan *ḥifz al-din* (dalam menjalankan tanggung jawabnya terhadap agama).

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi secara singkat menjadi lima bab, yang masing-masing saling berhubungan dan terdiri dari satu bab:

Bab I pendahuluan membahas latar belakang masalah, serta definisi operasional dan rumusan masalah. Ini juga mencakup metode penelitian, kajian pustaka, tujuan dan keuntungan dari penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan umum dalam pembahasan penelitian. Bab ini memaparkan teori umum seperti konsep umum wali nikah, konsep umum wali ḥādil dan konsep umum *maqāṣid asy-syarī'ah* .

¹⁶ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Masalah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, (Aceh: SEFA BUMI PERSADA, 2021), hlm. 100-101.

Bab III berisikan metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan data sumber penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV adalah analisis pertimbangan Hakim tentang dikabulkannya wali *ādal* perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam perkara No.348/Pdt.P/2022/PA.PBG di Pengadilan Agama Purbalingga.

Bab V merupakan bab terakhir dari bab ini, mencakup kesimpulan dan saran. Kesimpulan diambil dari hasil analisis yang bersifat substansial karena menjadi jawaban dari pokok permasalahan. Kemudian untuk saran ditujukan untuk memberi masukan terkait hasil dari penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Konsep Umum Wali Nikah

1. Pengertian Wali Nikah

Dalam bahasa Arab, kata "wali" berasal dari kata "*walayali-walyan*" dan "*walayatan*", yang memiliki makna sebagai seseorang yang mencintai, teman dekat, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh, atau orang yang mengurus urusan. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, konsep perwalian mengacu pada kekuasaan seseorang untuk bertindak secara mandiri tanpa tergantung pada izin atau persetujuan orang lain.¹⁷

Oleh karena itu, seseorang yang disebut sebagai wali nikah adalah orang yang memiliki otoritas untuk mengawinkan seseorang yang berada di bawah kendali atau tanggung jawabnya, khususnya dari pihak perempuan. Menurut ulama Syafi'i, keberadaan wali sangat penting dalam proses perkawinan, dan perkawinan tidak dianggap sah jika pihak perempuan tidak memiliki wali yang melaksanakan pernikahan. Di sisi lain, tidak ada persyaratan wali untuk pihak laki-laki dalam proses pernikahan menurut pandangan ini.¹⁸

¹⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.134-135.

¹⁸ Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktinya Di Indonesia", *Jurnal AL- 'ADALAH*, Vol. X, No. 2 Tahun 2011, hlm.167.

2. Dasar Hukum Wali Nikah

a. Al-Qur'an

Surah Al-Qashas ayat 27

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَجٍ فَإِنْ أُمَمْتُ

عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْئَلَكُ عَلَيْكَ سِتْرِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya: Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberarti kamu. Dan kamu insyallah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".¹⁹

Menurut ayat tersebut, wali memiliki hak untuk memilih pasangan untuk anaknya, asalkan mereka telah mempertimbangkan kepentingan anaknya dan dapat memilih pasangan yang tepat untuk anak perempuannya.

b. Hadist

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

لِ , فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْإِسْطِطَانُ وَوَلِيُّ مَنْ لَأَوْلِيٍّ لَهُ. (رواه الدارقطني)

¹⁹ Tim Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), hlm. 388.

Artinya: “Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Nikah tidak sah kecuali jika menyertakan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika mereka berselisih maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali” (HR. al-Daru Quthni)”.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pernikahan yang tidak memiliki wali dan dua Saksi tidak sah. Dalam pernikahan, wali sangat penting.²⁰

3. Syarat-syarat Wali Nikah

- a. Beragama islam, Diperlukan bahwa walinya juga beragama Islam.

Serupa firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ... {البقرة: 221}

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musrik, hingga mereka beriman...”

- b. Baligh dalam hal ini, wali adalah individu yang sudah dewasa yang memiliki kekuatan hukum dan bertanggung jawab atas tindakannya, seperti yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah SAW.

²⁰ M. Karya Mukhsin, “Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi’i Ditinjau Dari Maqasid Syari’ah”, *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 1 Tahun 2019, hlm. 97.

عَنْ عَلِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ وَرَوَاهُ

ابوداود {

Artinya: “Dari Ali as, dari Nabi saw bersabda;

diangkatnya hukum itu diatas tiga perkara; dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari seorang anak-anak hingga ia dewasa dan dari orang gila hingga ia sembuh arau berakal.”(HR.Abu Dawud).

- c. Berakal, wali dalam hal ini adalah sehat akalnya merupakan individu yang dapat dibebani hukum dan bertanggung jawab atas tindakannya.
- d. Laki-laki, wali dalam hal ini haruslah seorang laki-laki yang dewasa, berakal yang berjumlah dua orang.
- e. Adil, wali dalam hal ini haruslah berlaku adil.²¹

4. Macam-macam Wali Nikah

Menurut hukum Islam dalam hukum perkawinan, ada empat macam wali nikah, setidaknya:

- a. Wali Nasab

Menurut pengertian wali nasab, ialah wali yang didasarkan kepada adanya hubungan darah kekerabatan. Wali nasab terdiri dari empat kelompok, masing-masing dengan hubungan darah yang kuat dengan calon mempelai wanita. Kelompok yang satu didahulukan,

²¹ Kumedhi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama,2021), hlm. 82-84.

dan kelompok yang lain sesuai dengan susunan kekerabatan mereka. Mereka terdiri dari empat kelompok: yang pertama terdiri dari kerabat garis lurus ke atas, yang mencakup ayah, kakek, dan saudara laki-laki seayah, yang kedua terdiri dari kerabat paman, yang mencakup saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka, dan yang ketiga terdiri dari saudara saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka, yang keempat terdiri saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

b. Wali *Mut'iq*

Wali *mu'tiq* adalah wali nikah yang memerdekakan wanita budak.

c. Wali Hakim

Dalam konteks ini, wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Penunjukan wali hakim ini terjadi ketika wali nasab tidak ada atau enggan untuk menikahkan, baik karena adanya pertentangan antara wali-wali yang berpotensi menikahkan atau karena wali nikah tidak tersedia dalam arti sebenarnya (misalnya, karena sudah meninggal atau hilang).

Ada dua situasi di mana wali hakim diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah. Pertama, ketika terjadi perselisihan antara wali-wali yang berhak, dan kedua, ketika wali nikah tidak ada

secara absolut, baik karena telah meninggal dunia, hilang, atau dalam keadaan ghaib.

d. *Wali Muhkam*

Wali muhkam adalah wali nikah yang terdiri dari seorang laki-laki yang dipilih oleh kedua mempelai karena tidak adanya wali nasab, wali *mu'tiq*, atau wali hakim.

Namun KHI mendefinisikan macam-macam wali nikah sebagai berikut:

1. *Wali Nasab*

Dalam hal urutan wali nasab, empat kelompok terdiri dari kelompok yang satu didahulukan, sedangkan kelompok lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Ada empat kelompok yang berbeda. Yang pertama adalah kelompok garis lurus ke atas, yang terdiri dari ayah, kakek, dan saudara laki-laki seayah. Yang kedua adalah kelompok, yang terdiri dari saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka, Yang keempat adalah kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

2. Wali Hakim

Dalam hal wali nikah, wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak dapat hadir, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib atau adlal, atau enggan.²²

B. Konsep Umum Wali Āḍal

1. Pengertian Wali Āḍal

Kata “Āḍal” berasal dari bahasa arab, yang berarti عطل عليه-عطل-يعطل yang berarti, menekan, mempersempit, mencegah, menghalangi, menahan kehendak. Secara etimologis, wali āḍal berarti wali yang tidak mau menikahkan atau melarang anak wanitanya yang sudah baligh untuk menikah secara sah, namun wali nasabnya menolak tanpa alasan syar’i. Keengganan ini dapat saja diterima dan dapat ditolak, bila antara wanita dan calon suaminya itu ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka wali dapat menolak dilangsungkannya perkawinan tersebut.²³

Seorang wali dianggap āḍal jika:

- a. Wali menolak menikahkan wanita itu dengan pria yang sudah sekufu dengannya, meskipun wanita itu sudah menerima lamaran calon suaminya, baik penerimaan itu disertai tuntutan untuk mengawinkan wanita itu kepada walinya atau tidak.

²² Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil* (Tangerang Selatan: YASMI, 2018), hlm. 79-81.

²³ Moch. Azis Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan”, *Jurnal El-Faqih*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2018, hlm. 104.

- b. Wali ingin menikahkan wanita itu dengan pria yang dia pilih yang sepadan, tetapi wanita itu meminta walinya menikahkannya dengan pria yang dia pilih.²⁴

Beberapa pendapat para ulama tentang wali *adhal* adalah sebagai berikut:

- a. Wali *adhal* menurut Imam Syafi'i, salah seorang ulama dari madzhab Syafi'i, Al-Khatib Asy-Syirbini, mengartikan bahwa wali *adhal* terjadi ketika wali tidak bersedia menikahkan seorang wanita yang sudah baligh dan berakal di bawah perwaliannya dengan seorang lelaki yang sesuai atau setara dengannya. Menurut Imam Syafi'i, jika wanita tersebut meminta untuk dinikahkan dengan calon suami yang sesuai, wali harus menikahkannya. Jika wali menolak, pemerintah (hakim) memiliki kewenangan untuk menikahkannya, yang disebut wali *adhal*.
- b. Menurut Imam Hanafi, wali *adhal* adalah ketika seorang bapak menghalangi atau melarang anak perempuannya yang telah baligh untuk menikah dengan seorang pria yang sekufu atau setara dengannya. Menurut ulama madzhab Hanafi, Al-Kasaniy Al-Hanafiy, dan Abdurrahman Al-Jaziri, Imam Hanafi menyatakan bahwa jika seorang bapak mencegah anak perempuannya yang sudah layak untuk dinikahkan, padahal calon suaminya sudah sekufu dan telah menyetujui mahar, maka wali yang bersangkutan (bapak) dianggap sebagai wali

²⁴ Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-undangan Di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.1, No. 1 Tahun 2016, hlm. 63.

āḍal. Dalam hal ini, perwalian akan dialihkan ke wali berikutnya, misalnya kepada kakek jika ada, dan jika tidak ada kakek maka kepada saudara sekandung seterusnya.²⁵

2. Dasar Hukum Wali Āḍal

Adapun dasar hukum Islam yang melarang seorang wali menghalangi pernikahan anak perempuan di bawah perwaliannya adalah Firman Allah:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا

بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَُمْ أَزْكَى لَكُمْ

وَأَطْرَهُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.

Didasarkan pada ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang wali tidak boleh menghalangi atau menolak keinginan janda atau anak gadisnya

²⁵ Ahmad Khotim, "Pendapat Syafi'iyah Dan Hanafiyah Tentang Wali Adhal Karena Calon Suami Berjarak Jauh Ditinjau Dari Masalah Mursalah", *Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2021, hlm. 76-78.

untuk menikah dengan laki-laki yang mereka pilih selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syar'iyah. Pasal 23 KHI menyatakan:

- 1) Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.
- 2) Dalam hal wali *āḍal* atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, Bab II pasal 2, tentang pembentukan keanggotaan wali di Indonesia, sebagai berikut:

- a) Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau luar negeri atau wilayah ekstra teritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasab tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau *āḍal*, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim.
- b) Untuk menyatakan *āḍalnya* wali sebagaimana tersebut ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.
- c) Pengadilan Agama memeriksa dan menetapkan adanya wali dengan singkat atas permohonan calon mempelai wanita dan menghadirkan wali calon mempelai wanita.

- d) Pasal 3, memeriksa dan menetapkan *ḥād*alnya wali bagi calon mempelai wanita Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar negeri dilakukan oleh wali hakim yang akan menikahkan calon mempelai wanita.

Dalam perwujudan wali hakim disebutkan dalam Bab III pasal 4 yaitu:

- a. Kepala KUA Kecamatan selaku Pegawai Pencatat nikah (PPN) ditunjuk menjadi wali hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita sebagai dimaksud pasal 2 ayat I peraturan ini.
- b. Apabila di wilayah kecamatan, Kepala KUA berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Peraturan Menteri No.2 Tahun 1987 menetapkan bahwa wali *ḥād*al harus menetapkan *ḥād*alnya melalui sidang Pengadilan Agama. Jika tidak, keadlalannya tidak sah dan wali tidak akan diakui sebagai wali *ḥād*al.²⁶

²⁶ Moch. Azis Qoharuddin, “Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan”, *Jurnal El-Faqih*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2018, hlm. 119-120.

3. Syarat-Syarat Wali Āḍal

Empat persyaratan wali āḍal, yaitu:

- 1) Laki-laki yang akan menikahi telah sejdoh dengan perempuan yang akan dinikahinya
- 2) Membayar mahar mitsil
- 3) Anak perempuan ingin menikah.
- 4) Telah saling mencintai, atau saling rela, satu sama lain.

Namun pada kenyataannya, ada beberapa wali yang menolak menikahkan anaknya yang sudah memenuhi syarat dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan, seperti bahwa calon menantunya tidak tampan atau tidak kaya, atau bahwa pekerjaan calon suaminya kurang tidak sesuai dengan harapan, sehingga ia takut bahwa setelah pernikahan, calon suaminya tidak akan dapat memenuhi kebutuhan anaknya dan membuatnya bahagia. Baik undang-undang yang berlaku maupun syariat agama bertentangan dengan semua alasan tersebut. Dalam kasus seperti itu, wanita yang akan menikah dapat mengajukan permohonan wali hakim ke Pengadilan Agama tempat dia tinggal sebagai pengganti wali āḍal wali nasab yang menolak untuk menikah.²⁷

²⁷ Joko Lelono, Taufik Yahya, “Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA. Jmb)”, *Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2021, hlm. 317.

C. Konsep Umum *Maqāṣid asy-syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid asy-syarī'ah*

Maqāṣid asy-syarī'ah adalah kata majmuk (idlaḥfi) yang terdiri dari dua kata, *maqāṣid* dan *asy-syarī'ah*. Menurut etimologinya, *maqāṣid* adalah bentuk jamak (plural) dari kata *maqshid*, yang berasal dari huruf qâf, shâd, dan dâl, yang masing-masing berarti kesengajaan atau tujuan. Namun, kata *asy-syarī'ah* berasal dari kata *syara'a yasyra'u syar'an*, yang berarti membuat shari'at atau undang-undang, menerangkan, dan menyatakan. Disebutkan bahwa "*syara'a lahum syar'an*" berarti ia telah menunjukkan jalan kepada mereka, atau "*sanna*" berarti menunjukkan peraturan atau jalan.

Namun, ada perbedaan pendapat tentang terminologi *asy-syarī'ah*. Satria Effendi mengatakan bahwa *asy-syarī'ah* adalah *al-nushûsh almuqaddasah*, yaitu nash yang suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits al-Mutawâtirah, yang belum terpengaruh oleh pemahaman manusia. Menurut Asaf A.A. Fyzee, *asy-syarī'ah* adalah kanon hukum Islam, yaitu keseluruhan perintah Allah yang berupa nas-nas. Jadi, bidang *i'tiqâdiyyah*, *'amaliyah*, dan *khuluqiyah* termasuk dalam cakupan *asy-syarī'ah* ini. Ini adalah makna *asy-syarī'ah*. Namun, menurut ulama-ulama mutaakhirin, maknanya telah menyempit. Mahmud Syalthûth menjelaskan bahwa *asy-syarī'ah* adalah hukum-hukum dan tata aturan yang diberikan Allah kepada hamba-Nya untuk dipelajari oleh manusia dalam mengatur hubungan mereka dengan Tuhan, dengan sesama, dengan alam, dan dengan seluruh

kehidupan. Ali al-Sayis menjelaskan bahwa *asy-syarī'ah* adalah hukum-hukum yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya.

Dengan memahami pengertian etimologi dari kata "*maqāṣid*" dan "*asy-syarī'ah*", kita dapat menjelaskan pengertiannya secara terminologi, yaitu maksud atau tujuan-tujuan disyari'atkannya hukum Islam. Ini menunjukkan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* terkait erat dengan hikmah dan "illat".²⁸ *Maqāṣid asy-syarī'ah* adalah menerapkan kebaikan dan mencegah keburukan serta meraih manfaat sambil menolak madharat intinya, tujuan syariat adalah mewujudkan kemanfaatan bagi manusia dan menghapus kemadharatan, termasuk aspek keadilan dan kemandirian. *Maqāṣid asy-syarī'ah* mencakup konsep yang menarik kemaslahatan atau kebaikan untuk menghindari kerugian atau kejahatan, dengan menjaga aspek-aspek seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁹

2. Macam-Macam *Maqāṣid asy-syarī'ah*

Kelima komponen tersebut, dikenal sebagai *uṣūl al-khamsah*, sangat penting bagi *al-daruriyah*, artinya harus dipertahankan bagaimanapun caranya. Sebagian ulama (*uṣūl al-khamsah*) telah menyusun lima bahan utama tersebut dalam urutan tertentu. Imam al-Ghazālī mengawalinya dengan menjunjung tinggi agama, jiwa, akal, keturunan serta harta. Imam al-Rāzi mempunyai alternatif lain. Beliau Menyusun lima komponen

²⁸ Ali Mutakin, "Teori Maqasid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istibath Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3 Tahun 2017, hlm. 549-551.

²⁹ Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqasid Syari'ah*, terj. Paryadi (Bandung: Cempaka Putih, 1998), hlm. 56.

pokok sebagai berikut: pemeliharaan jiwa, harta benda, nasab, agama, dan akal. Sedangkan *Al-Shātibī* berpandangan berbeda dan mengutamakan lima faktor, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal. Apa pun urutan pengucapan kelima tersebut, terbukti dari variasi ini bahwa setiap titik mempunyai tempat dan fungsi yang sama, artinya tidak ada titik yang menggantikan titik lainnya. Seorang pengkaji hukum Islam (*mujtahid*) harus memiliki pemikiran dan pemahaman yang kontekstual karena segala sesuatunya tergantung pada kesulitan yang berkaitan dengan situasi dan kondisi. Ini hanyalah keuntungan aktual dan dapat diterapkan secara luas yang dapat dicapai.

1. Pemeliharaan Agama (*muḥāfaḍah Al-Din*)

Agama adalah studi sistematis tentang iman, ibadah, dan aturanaturan yang diturunkan Allah kepada umat manusia. Rukun Islam dan rukun agama mencakup rangkuman segalanya. dengan mengamalkan segala sesuatu yang termasuk dalam landasan Islam dan agama. Manusia disebut sebagai orang yang melaksanakan kehendak al-Shar'i (Tuhan) dengan menaati seluruh aturan tersebut, termasuk menjunjung tinggi agama.

2. Pemeliharaan Jiwa (*muḥāfaḍah Al-Nafs*)

Islam mengamanatkan pembentukan jiwa, termasuk penyediaan makanan pokok, air, pakaian, dan tempat tinggal, dalam upaya menopang jiwa (diri) dan kelangsungan keberadaan manusia. Selain itu, ada *al-diyah* (denda), *al-qisās* (hukuman yang pantas), dan al-

kaffārah (tebusan) bagi orang-orang yang mencelakakan jiwa (dirinya) dan membahayakan dirinya sendiri.

3. Pemeliharaan Akal (*muḥāfaḍah Al-'Aql*)

Komponen penting dari tubuh manusia adalah akal. Oleh karena itu, manusia mampu mengenali, mengalami, dan memahami segala sesuatu yang mungkin terjadi pada dirinya entah itu sesuatu yang bersifat internal atau eksternal. Hal ini disebabkan karena pikiran merupakan suatu gerak sekaligus bagian dari tubuh. Kemampuannya memanipulasi pikiran memungkinkan dia melakukan tindakan dengan bagian tubuh yang berbeda.

4. Pemeliharaan Keturunan (*muḥāfaḍah Al-Nasl/Al-Nasb*)

Keturunan setiap orang adalah generasi penerusnya. Oleh karena itu, Islam memandang keturunan sebagai suatu kehormatan yang dianugerahkan kepada semua orang, dan oleh karena itu, setiap keturunan yang lahir ke dunia harus memiliki garis keturunan yang jelas dan sah serta sejalan dengan negara dan agama. Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan demi melindungi keturunan.

5. Pemeliharaan Harta (*muḥāfaḍah Al-Mal*)

Segala sesuatu di dunia ini, termasuk uang, pada akhirnya adalah milik Allah; segala sesuatu yang dimiliki manusia sesungguhnya adalah pinjaman yang akan dikembalikan pada hari kiamat.³⁰

³⁰ Abdul Helim, *Maqasid Al-Syari'ah versus Ushul Fiqh (Konsep dan Posisinyadalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) hl.26.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan kepustakaan hukum (*library research*) menggunakan metode kualitatif.³¹ Konsep yuridis normatif lebih mengacu pada standar hukum yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta standar yang ada dan berkembang di masyarakat.³² Muhaimin menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif lebih fokus pada konsepsi, asas, dan kaidah hukum daripada perilaku manusia yang menerapkan atau menjalankan peraturan hukum dalam lembaga hukum atau masyarakat. Objek penelitian ini adalah sistem norma. Sistem norma hukum yang menjadi fokus penelitian meliputi semua unsur norma hukum, yang mencakup nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia.

Beberapa unsur norma hukum yang dapat menjadi objek penelitian hukum normatif meliputi norma dasar, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, peraturan lembaga negara, peraturan lembaga-lembaga hukum, doktrin atau ajaran hukum, dokumen kontrak, keputusan pengadilan, keputusan pejabat, serta segala bentuk dokumen hukum lainnya yang dibuat secara formal dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.³³ Putusan

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 15.

³² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 52.

Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG adalah objek penelitian peneliti dalam penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus *case approach*. Penelitian hukum normatif biasanya hanya merupakan studi dokumen, yaitu menggunakan sumber bahan hukum seperti keputusan dan ketetapan pengadilan, kontrak, perjanjian, dan teori hukum. Penggunaan pendekatan kasus, juga dikenal sebagai *case approach*, melibatkan pemeriksaan berbagai kasus yang terkait dengan masalah yang dihadapi, yang telah menjadi keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Pendekatan kasus juga dikenal sebagai pendekatan *case approach* dimaksudkan untuk menyelidiki bagaimana aturan atau prinsip hukum diterapkan dalam praktik hukum, terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputuskan sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terkait dengan masalah yang menjadi fokus penelitian.

Metode penelitian yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memberikan dasar-dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Purbalingga terhadap perkara wali adal pada putusan Nomor: 348/Pdt.P/2022/PA.PBG.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dari sumber langsung, seperti subjek penelitian.³⁴ Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan sebagai acuan adalah Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Pada Putusan Nomor: 348/Pdt.P/2022/PA.PBG.

Selain itu, informasi ini diperoleh secara langsung dari para hakim dari Pengadilan Agama Purbalingga, yaitu, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, Drs. Nursidik, M.H.

2. Data Sekunder

Sumber sekunder mencakup tulisan yang dibuat oleh individu yang tidak langsung melakukan penelitian atau menemukan teori. Contohnya termasuk buku bacaan, buku teks, ensiklopedia, artikel-artikel, dan majalah ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Artikel-artikel tersebut umumnya dianggap sebagai sumber sekunder karena tidak langsung terlibat dalam proses penelitian langsung atau penemuan teori.³⁵

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini termasuk buku-buku, UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1, Pasal 13, Pasal 14 ayat 1, dan PMA No.30 tahun 2005 tentang Wali Hakim, Kompilasi Hukum Islam, Kaidah *maqāṣid asy-syarī'ah*. Selain itu,

³⁴ Saifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91.

³⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 41.

catatan tambahan termasuk skripsi, tesis, makalah, jurnal, dan sumber data lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumen ialah materi tertulis atau film, kecuali rekaman yang tidak disiapkan karena permintaan penyidik. Sedangkan, *record* adalah setiap pernyataan tertulis yang dibuat oleh seseorang atau organisasi untuk menguji suatu peristiwa atau untuk menyajikan akuntansi. Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai teknik dokumentasi adalah dengan memeriksa dokumen tertulis, seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya, yang berisi informasi atau data yang diperlukan peneliti.³⁶

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pertanyaan dan jawaban langsung antara peneliti dengan responden, narasumber, atau informan guna mendapatkan informasi tertentu. Metode ini berguna untuk menggali informasi yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan langsung. Wawancara dapat dilakukan dengan format bebas atau menggunakan daftar pertanyaan terstruktur, namun penting bagi

³⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 114.

peneliti untuk memastikan data yang diperlukan terkumpul dengan baik. Proses interaksi dan komunikasi dalam wawancara melibatkan pewawancara, responden, narasumber, atau informan, serta mencakup daftar pertanyaan dan kondisi tempat wawancara. Hasil dari wawancara sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.³⁷

Penelitian ini menggunakan dokumen atau berkas dari kasus wali adal yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG.

E. Metode Analisi Data

Dalam analisis data kualitatif, proses analisis data merupakan upaya sistematis untuk mencari, menyusun, dan memahami data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lainnya. Tujuan utamanya adalah agar data tersebut dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat disampaikan kepada orang lain. Proses analisis data melibatkan langkah-langkah seperti pengelompokan data, penjabaran ke dalam unit-unit analisis, sintesis data, pengidentifikasian pola atau temuan penting, serta pembuatan kesimpulan yang dapat dimengerti oleh orang lain dan pembaca.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama lapangan, dan setelah selesai lapangan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan bersamaan dengan pengumpulan

³⁷ Sigit Sapto Nugroho dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun: Oase Pustaka, 2020), hlm. 71-72.

data. Faktanya, analisis data kualitatif dilakukan selama proses pengumpulan data, bukan setelahnya. Pendekatan yang digunakan menentukan metode yang akan digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang setiap langkah, lihat langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data

Dalam teknik analisis data kualitatif, tahap reduksi data mencakup proses penyederhanaan, pengelompokan, dan penghapusan data yang tidak relevan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan pembuatan kesimpulan. Reduksi data diperlukan untuk mengatasi jumlah data yang besar dan kompleks, serta untuk menentukan relevansi data terhadap tujuan akhir penelitian.

2. *Display* Data

Penyajian data, yang juga dikenal sebagai *display* data, merupakan bagian penting dari teknik analisis data kualitatif. Ketika kumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami agar dapat menghasilkan kesimpulan, proses ini disebut penyajian data. Data kualitatif dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti matriks, grafik, jaringan, bagan, teks naratif, atau catatan lapangan. Dengan penyajian data yang tepat, informasi yang terkandung dalam data akan terorganisir dan disusun dalam pola hubungan yang jelas, sehingga mempermudah pemahaman dan interpretasi oleh peneliti atau pembaca.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif. Pada tahap ini, data yang telah direduksi tetap dikaji dengan merujuk pada tujuan analisis yang telah ditetapkan. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk menggali makna dari data yang dikumpulkan dengan menemukan hubungan, persamaan, atau perbedaan di antara berbagai elemen data. Hal ini bertujuan untuk menemukan solusi atau pemahaman yang lebih dalam terhadap masalah yang diteliti.³⁸

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan kesimpulan dari sumber data penelitian saat ini tentang pandangan hakim dalam perkara wali adalah sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG

³⁸ Sulistyawati, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: K-Media, 2023), hlm. 191-194.

BAB IV

Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Dikabulkannya Wali Ādal

Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Dalam Perkara

No.348/Pdt.P/2022/PA.PBG di Pengadilan Agama Purbalingga.

A. Pandangan Hakim di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A Mengenai Wali Ādal

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purbalingga

a. Sejarah

Gambar 1



Sumber: Di ambil saat observasi pada tanggal 23 April, 2024.

Mengenai keberadaan Pengadilan Agama Purbalingga memang jauh sebelum masa kemerdekaan bahkan seiring dengan masuknya agama Islam di Purbalingga sudah berjalan. Namun baru dapat diketahui keberadaan tersebut secara struktural mulai tahun 1947,

yakni pada masa Ketua Pengadilan Agama Purbalingga dijabat oleh K.H. Iskandar dengan Hakim Anggota terdiri dari:

- 1) K.H. Abdul Muin.
- 2) K.H. Ahmad Bahori.
- 3) K.H. Sobrowi.
- 4) K.H. Taftazani.
- 5) K.H. Syahri.
- 6) K.H. M. Hisyam Karimullah.
- 7) K.H. Baidlowi.
- 8) K.H. Ahmad Danun.

Pada waktu itu masih berkantor di rumah pribadi K.H. Iskandar Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 65 Purbalingga dan pada tahun 1979 baru pindah di gedung Jalan Mayjen Panjaitan Nomor 117 Purbalingga. Semenjak itu secara pereodik Pengadilan Agama Purbalingga dipimpin oleh Ketua secara berturut-turut:

1	KH Iskandar	(1947 - 1960)
2	KH Siradj Chazin	(1960 - 1970)
3	Drs. Solihin	(1970 - 1981)
4	Drs. Amir Hasan Asy-Plt. 4 th.	(1981 - 1987)
5	Drs. H. Agus Salim, S.H.	(1987 - 1992)
6	Drs. H. Muhaimin MS., S.H.	(1992 - 2003)
7	Drs. H. Nawawi Kholil, S.H.	(2003 - 2005)
8	Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H. Plt.	(2005 - 2007)

9	Drs. H. Syadzali Musthofa, S.H.	(2007 - 2010)
10	Drs. H. Noor Kholil, M.H.	(2010 - 2012)
11	H. Hasanuddin, S.H., M.H.	(2012 - 2017)
12	Hj. Sri Sulistyani Endang Setyawati, S.H., M.S.I.	(2017 - 2018)
13	Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.	(2018 - 2019)
14	Drs. Taufik, S.H., M.H.	(2019 - 2020)
15	Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.	(April 2021 - Juli 2021)
16	Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.	(Agustus 2021 - Agustus 2022)
17	Drs. Jakfaroni, S.H.	(Agustus 2022 - Sekarang)

Sedangkan untuk jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Purbalingga baru dapat diketahui sejak K.H A. Miftah Idris. Semenjak itu secara pereodik Wakil Ketua dijabat secara berturut-turut:

1	K.H. A. Miftah Idris	(1984 - 2000)
2	Dra. Hj. Siti Muniroh, S.H.	(2000 - 2007)
3	Drs. H. Sudarmadi, S.H.	(2007 - 2010)
4	Drs, Abd. Rozaq, M.H.	(2010 - 2013)
5	Drs. H. Mahmud Hd. M.H.	(2013 - 2017)
6	Drs. H. Azid Izuddin, M.H.	(2017 - 2018)
7	Drs. Muhammad Dihyah Wahid	(2019 - 2020)

8	A. Syarkawi, S.Ag., M.H.	(2019 - 2021)
9	H. Mahrus, Lc., M.H.	(2021 - 2022)
10	Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.	(2022 - Sekarang)

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Purbalingga:

1. Statsblad Tahun 1882 No. 152 jo Statsblad Tahun 1937 No. 116.
2. Undang - Undang Dasar tahun 1945.
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989.
4. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009.
5. Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang undang Nomor 7 tahun 1989.
6. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³⁹

b. Visi Misi

Adapun visi misi dari Pengadilan Agama Purbalingga sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Purbalingga yang Agung.

Misi:

- a) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independent, bebas dari campur tangan pihak lain.

³⁹ Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A, “Profil Pengadilan Sejarah Pengadilan”, *pa-purbalingga.go.id*.

- b) Meningkatkan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Purbalingga dalam memberikan pelayanan hukum dan keadilan.
- c) Mewujudkan manajemen Pengadilan Agama Purbalingga yang modern, kredibel dan transparan.
- d) Meningkatkan kualitas sistem administrasi perkara berbasis Teknologi Informasi Terpadu.⁴⁰
- c. Wilayah Yuridiksi
- Wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga mewilayahi daerah Kabupaten Purbalingga terdiri dari:
- a. Kecamatan : 18
 - b. Desa : 224
 - c. Kelurahan : 15
 - d. Batas Wilayah
 - 1) Sebelah Utara : Kab. Pematang
 - 2) Sebelah Timur : Kab. Banjarnegara
 - 3) Sebelah Selatan : Kab. Banyumas
 - 4) Sebelah Barat : Kab. Brebes
 - e. Letak Geografis : 109° 11' BT - 109° 35' BT 7° 10' LS - 7° 29' LS
 - f. Luas Wilayah : 77.764,122 ha / 777,64 Km²
 - g. Jumlah Penduduk : 1019840 Jiwa, Tahun 2022.⁴¹

⁴⁰ Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A, "Profile Pengadilan Dan Visi Misi", *pa-purbalingga.go.id*.

⁴¹ Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A, "Profile Pengadilan Wilayah Yuridiksi", *pa-purbalingga.go.id*.

d. Struktur Organisasi

Dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, amandemen undangundang nomro 3 tahun 2006, amandemen undang-undang nomor 50 tahun 2009 ayat 1 dinyatakan bahwa susunan pengadilan Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim, Anggota, Panitera, Sekretaris dan Juru sita. Adapun struktur organisasi Pengadilan Agama Purbalingga adalah sebagai berikut:

Ketua	Drs. Jakfaroni, S.H
Wakil ketua	Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H
Hakim	Drs. Nursidik, M.H. Drs. Endang Sofwan, M.H. Drs. Bariudin, S.H. Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H Awaludin Nur Imawan, S.Ag.
Sekretaris	Rizal Zaenal Abidin, S.H.
Kasubag Kepegawaian dan Ortola	Heri Kurniawan, S.T.
Kasubag Umum dan Keuangan	H. Mandur, S.H.
Arsiparis	Diki Tri, S.Hum.
Bendahara Pengeluaran	Harmoni Ikhda Febriana, S.E.
Pengelola BMN	Rendra Wahyu Hidayati, A.Md.
Kasubag Perenc. TI dan Pelaporan	H. Slamet Setiabudi

Analisis Perenc. Dan EVLAP	Yesi Lina Sari, S.E.
Panitera	Drs. Fauzan
Panitera Muda Gugatan	Gogot, S.H.
Panitera Muda Permohonan	Abdul Hafid, S.Kom., S.H.
Panitera Muda Hukum	Ahmad Rathomi, S.H.
Analisis Perkara Peradilan	Rouf Fajrin, S.H. Fegi Hernawan, S.H. Rahadian Bagus, S.H.
Pengadministrasi Perkara	Registrasi Siska Setianingsih, A.Md.
Pengelola Perkara	Sekar Tanjung, M.Pd
Jurusita	Ahmad Fatrudin
Jurusita Pengganti	Arini Al Haq, S.H.
Panitera Pengganti	Ghofur Dwi Sularso, S.H. Yusuf Efendi, S.H. Arief Rahadi Tridasa, S.H. ⁴²

2. Daftar Riwayat Hidup Hakim

- a. Drs. Nursidik, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Purbalingga sekarang)

Nama Lengkap	Drs. Nursidik, M.H.
--------------	---------------------

⁴² Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A, "Profile Pengadilan Struktur Organisasi", *pa-purbalingga.go.id*.

Jabatan	Hakim Pengadilan Agama Purbalingga
Pangkat dan Gololngan	Pembina Utama Muda/IV/d
Tempat Tanggal Lahir	Brebes, 10 November 1966
Jenis Kelamin	Laki-laki
Agama	Islam
Riwayat Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> – S2 Universitas Sultan Agung Semarang – S1 IAIN Walisongo Semarang – SMA Puspongoro 01 Brebes – SMP Negeri 03 Brebes – SDN 01 Klampok
Alamat Rumah	Brebes
Riwayat Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> – CPNS PA Toli-Toli (1993) – PNS PA Toli-Toli (1994) – Hakim PA Toli-Toli (1997) – Hakim PA Tanggamus (2001)

	<ul style="list-style-type: none"> – Hakim PA Kajen (2004) – Hakim PA Slawi (2012) – Hakim PA Brebes (2018) – Hakim PA Purbalingga (sekarang)
--	---

3. Pandangan Hakim Mengenai Perkara Wali *Āḍal*

Berdasarkan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Purbalingga, latar belakang adanya perkara wali *āḍal* itu karena penolakan wali untuk menikahkan anak perempuan yang berakal dan sudah baligh dengan pria yang sepadan dengan perempuan itu. Jika seorang wanita telah meminta kepada walinya untuk dinikahkan dan masing-masing calon mempelai saling mencintai, maka penolakan tersebut dilarang menuut syara'. Jika calon mempelai perempuan tidak setuju, mereka dapat mengajukan permohonan penetapan wali *āḍal* ke Pengadilan Agama yang berlokasi di KUA yang mengeluarkan surat penolak. Pasal 19 sampai dengan 23 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 18 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah mengatur bahwa perkawinan, terutama yang dilakukan oleh orang Islam, memerlukan kehadiran wali nikah.⁴³

⁴³ Nursidik, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, *Wawancara* pada tanggal 6 Mei 2024.

Prosedur dalam penyelesaian perkara wali *āḍal* menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Purbalingga yaitu Perkara wali *āḍal* harus diselesaikan di Pengadilan Agama, seperti tata cara pengajuan perkara lainnya. Ini dimulai dengan pengajuan perkara, setelah itu pihak pengadilan memeriksanya, sebelum memutuskan untuk diproses dalam persidangan. Persidangan adalah tempat atau media untuk membicarakan suatu masalah dalam suatu komunitas di mana terdapat perbedaan pendapat dan kepentingan yang nyata dimiliki olehnya. Persidangan itu sendiri dibuat melalui mekanisme-mekanisme yang telah dibuat sebelumnya.

Pemeriksaan permohonan wali *āḍal* di Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan pemeriksaan permohonan atau perkara *voluntair* lainnya. Salah satu perbedaannya adalah perlunya mendengarkan keterangan wali pemohon untuk mengetahui mengapa dia menolak. Dalam pemeriksaan permohonan wali *āḍal*, pemohon harus membuktikan tiga hal, yaitu apakah wali nasab yang berhak menikahkannya adalah *āḍal*, apakah pemohon (calon mempelai perempuan) dan calon mempelai laki-laki telah mencapai kesepakatan atau persetujuan untuk menikah, apakah calon mempelai laki-laki kafa'ah (seimbang, setara) dengan pemohon dalam hal agama, status sosial, pekerjaan, dll. Elemen ketiga di atas harus dibuktikan oleh pemohon, karena mereka adalah elemen kumulatif, wali tidak dapat

ditetapkan sebagai *ḥādāl* jika salah satunya tidak dapat dibuktikan atau tidak terpenuhi.⁴⁴

Pertimbangan hakim dalam menetapkan bahwa wali pemohon benar-benar *ḥādāl* dan pemohon tetap pada permohonannya, mungkin adakalanya Majelis Hakim akan menolak permohonan pemohon. Ditolaknyā permohonan wali *ḥādāl* ada alasan pertimbangan hakim menurut pendapat hakim Pengadilan Agama Purbalingga yaitu tidak terbukti yang di dalilkan pemohon, dalam pasal 163 HIR yang berbunyi, “Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Dalam perkara wali *ḥādāl* juga di lihat dari alasan wali nasabnya itu sendiri, jika wali nasab dalam perkara wali *ḥādāl* menolak sebagai wali dikarenakan sesuai syariat islam, Maka Majelis Hakim akan menolak permohonan pemohon. Adapun alasan-alasan keengganan wali yang dibenarkan syara’ antara lain, wali yang ada di bawah perwaliannya itu sudah dipinang orang lain, calon suami jelek akhlaknya, calon suami berbeda agama dan calon suami cacat badan.

Dalam persidangan, wali berfungsi sebagai saksi utama dalam perkara yang diajukan oleh pemohon. Pemohon harus membuktikan *ḥādāl*nya wali dengan menghadirkan para saksi. Menurut pasal 164

⁴⁴ Nursidik, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, *Wawancara* pada tanggal 6 Mei 2024.

HIR/RBG yang menyatakan bahwa jenis bukti ini termasuk bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Saksi adalah alat bukti yang dapat menguatkan perkara dalam persidangan. Namun jika dalam persidangan pemohon tidak dapat menghadirkan para saksi, Majelis Hakim dapat saja menolak permohonan pemohon karena tidak dapat melengkapi bukti-bukti untuk perihal *ḥādāl*nya wali. Akibat hukumnya bahwa pemohon dan calon suami pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, akan ditolak atau tidak dapat dilaksanakan karena tidak dapat melengkapi persyaratan berupa penetapan Pengadilan Agama tentang mogok (*ḥādāl*)nya wali.

Ditolaknya permohonan wali *ḥādāl* di Pengadilan Agama, pemohon dan calon suami pemohon bisa saja mengajukan permohonan kasasi, itupun dengan persyaratan dan pembuktian yang kuat. Permohonan kasasi itu sendiri adalah upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan tingkat terakhir di semua lingkungan peradilan. Jika permohonan kasasi diterima, Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dan membatalkan keputusan Pengadilan di tingkat banding tersebut. Catatan, ketua pemerintah memutuskan bahwa pemohon kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formil untuk permohonan kasasi tidak dapat diterima, dan berkas perkaranya tidak dikirim ke Mahkamah Agung (Sema No 11 Tahun 2010 jo. Sema No 8 Tahun 2011). Karena perkara wali *ḥādāl* adalah bagian dari permohonan, dan keputusannya bersifat *voluntair*. Perkara *voluntair* itu sendiri adalah perkara

permohonan, perkara yang diajukan kepada Ketua Pengadilan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak pengaduan dan tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. Jadi wali nasab itu bukan pihak, jika permohonan wali ādal itu dikabulkan, wali tidak bisa melakukan kasasi banding, biasanya mengajukan perkara lain yaitu permohonan pencegahan perkawinan.⁴⁵

B. Pertimbangan Hakim Tentang Dikabulkannya Wali Ādal Dalam Perkara No.348/Pdt.P/PA.PBG di Pengadilan Agama Purbalingga

1. Pertimbangan Alat Bukti

Alat bukti sangat penting untuk pembuktian dan mempertahankan hak-haknya di depan pengadilan. Mereka juga dapat digunakan sebagai alasan untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama. Hakim harus mempertimbangkan alat bukti yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara untuk mendukung argumen yang digunakan dalam gugatan atau permohonan mereka. Alat bukti yang sah di Indonesia termasuk surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, menurut Pasal 164 HIR, 284 R.Bg, dan Pasal 1866 KUH Perdata.⁴⁶

Dalam Perkara nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG merupakan perkara wali ādal. Adapun alat bukti yang diajukan oleh pemohon diantaranya, fc

⁴⁵ Nursidik, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, *Wawancara* pada tanggal 6 Mei 2024.

⁴⁶ Faisal Zukfekar & Arif Rahman, "Kekuatan Testimonium De Auditu Pada Pembuktian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Al-Ahkam Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2021, hlm. 57-58.

KTP nomor XXX tanggal XXX atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf. Fc surat penolakan dari KUA Kecamatan Kabupaten Purbalingga nomor XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P.2, tanggal dan paraf.⁴⁷

Selain alat bukti surat, perkara nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG pemohon juga mengajukan keterangan saksi sebagai dalil atas permohonannya. Pemohon membawa saksi sebanyak 2 saksi kedalam persidangan. Saksi tersebut diantaranya paman pemohon dan tetangga pemohon. Kedua saksi tersebut sudah dianggap cakap hukum dan sudah di sumpah sehingga mampu memberikan keterangan di depan persidangan.

Keterangan saksi 1, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Puralingga. Ia memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan paman pemohon dan mengenal calon suami pemohon. Saksi mengetahui bahwa ayah kandung pemohon, sedangkan kakek pemohon yang Bernama Sastrodiwiryo telah meninggal dunia dan pemohon juga mempunyai adik laki-laki akan tetapi belum dewasa.

⁴⁷ Salinan Putusan Nomor: 348/Pft.P/2022/PA.PBG, Tidak diterbitkan.

Menurut keterangan saksi, keluarga calon suami pemohon sudah datang ke rumah orang tua pemohon untuk melamar pemohon, tetapi yang menerima adalah ibu pemohon. Calon suami pemohon dan pemohon berstatus jejak dan perawan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Saksi mengatakan bahwa, pemohon mengajukan permohonan wali ḥāḍir ini karena permohonan pemohon dengan calon suami suaminya untuk menikah di KUA Kabupaten Purbalingga ditolak, karena ayah kandung pemohon atau wali nikah pemohon tidak mau atau mogok (ḥāḍir) menikahkan pemohon dengan calon suaminya, dengan tidak menjelaskan alasannya. Menurut keterangan saksi bahwa, calon suami pemohon pekerjaannya swasta dan sudah mempunyai penghasilan yang Insya Allah cukup untuk kebutuhan keluarga kelak. Antara pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hal-hal yang dapat menghalangi pernikahannya secara syariat. Pemohon dan calon suami sudah pernah mengajukan permohonan ijin menikah di KUA Kecamatan Kabupaten Purbalingga tetapi ditolak karena wali nikah tidak mau menikahkan. Saksi mengatakan bahwa, saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada ayah pemohon tetapi tidak berhasil.

Keterangan saksi 2, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Purbalingga. Ia memberikan keterangan bahwa saksi merupakan tetangga pemohon dan mengenal calon suami pemohon. Saksi mengetahui bahwa ayah kandung pemohon, sedangkan kakek pemohon, saksi tidak

mengetahui namanya akan tetapi telah meninggal dan pemohon mempunyai adik laki-laki akan tetapi belum dewasa. Saksi mengetahui bahwa keluarga calon suami pemohon sudah datang ke rumah orang tua pemohon untuk melamar pemohon, tapi yang menerima adalah ibu pemohon. Menurut keterangan saksi juga, bahwa calon suami pemohon dan pemohon masing-masing berstatus jejak dan perawan dan tidak sedang dalam terikat perkawinan dengan orang lain. Saksi mengatakan bahwa, pemohon mengajukan permohonan wali ^{ad}al ini karena permohonan pemohon dengan calon suaminya untuk menikah di KUA Kabupaten Purbalingga ditolak karena ayah kandung pemohon atau wali nikah pemohon tidak mau atau mogok (^{ad}al) menikahkan pemohon dan calon suaminya dari keterangannya ayah pemohon tidak menjelaskan alasannya. Menurut keterangan saksi bahwa, calon suami pemohon pekerjaannya swasta dan sudah mempunyai penghasilan yang Insya Allah cukup untuk kebutuhan keluarga kelak. Sedangkan antara pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hal-hal yang menghalangi pernikannya secara syariat. Pemohon dan calon suami sudah pernah mengajukan permohonan ijin menikah di KUA Kecamatan Kabupaten Purbalingga tetapi ditolak karena wali nikah tidak mau menikahkan. Saksi mengatakan bahwa, saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada ayah pemohon tetapi tidak berhasil.⁴⁸

⁴⁸ Salinan Putusan Nomor: 348/Pdt.P/2022/PA.PBG, hlm. 5-7. Tidak di Terbitkan

2. Fakta Hukum

Berdasarkan dalil-dalil permohonan yang disampaikan oleh pemohon dan didasarkan pada bukti surat keterangan para saksi yang diberikan pada persidangan, menemukan fakta kejadian sebagai berikut; pemohon mempunyai bukti surat penolakan dari KUA Kecamatan Kabupaten Purbalingga yang menerangkan penolakan karena *āḍal*; Keluarga pemohon dan keluarga calon suami pemohon sudah saling bertemu, bahwa keluarga calon suami pemohon sudah datang ke rumah orang tua pemohon untuk melamar pemohon, tapi yang menerima adalah ibu pemohon; Pemohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga menetapkan *āḍalnya* wali pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Cilacap sebagai wali hakim dalam pernikahannya; Antara pemohon dan calon suami berstatus perawan dan jejak tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada hubungan nasab atau hal-hal yang dapat menghalangi pernikahan pemohon dan calon suaminya secara syariat; Calon suami pemohon pekerjaannya swasta dan mempunyai penghasilan yang Insya Allah cukup untuk kebutuhan keluarganya kelak; Ayah kandung pemohon tidak mau menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon dengan tidak menjelaskan alasannya; Bahwa ayah kandung pemohon selaku wali dari pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan guna dimintai keterangan oleh majelis namun tidak hadir.⁴⁹

⁴⁹ Salinan Putusan Nomor: 348/Pdt.P/2022/PA.PBG, hlm. 3-9. Tidak di Terbitkan

3. Pertimbangan Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Pemohon dan calon suami pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti. Bukti-bukti tersebut masing-masing berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 165 HIR bukti tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan. Disamping bukti pemohon juga mengajukan 2 orang saksi. Saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah terhadap peristiwa atau kejadian berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian. Maka berdasarkan Pasal 172 HIR saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini.

Berdasarkan bukti pemohon, yang sekarang berumur 22 tahun yang berstatus perawan, maka untuk melangsungkan perkawinan keduanya sudah memenuhi batas maksimal usia diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merubah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Pemohon dan calon suami pemohon telah

sama-sama menyatakan persetujuan dan kehendak untuk melakukan pernikahan, bahkan sudah tidak mau dipisahkan antara keduanya, sehingga syarat perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dalam keterangan saksi juga antara pemohon dan calon suami pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun susuan jadi tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam.

Sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adanya keterlibatan keluarga untuk merestui suatu perkawinan demi terwujudnya tujuan luhur perkawinan dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, dengan diridhoi oleh Allah SWT. Maka sebelum akad nikah dilaksanakan, hendaklah wali hakim meminta lagi kepada wali nasab untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Adapun dasar pertimbangan oleh hakim di dalam memutus perkara wali adalah nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG yaitu sebagai berikut:⁵⁰

- 1) Pasal 165 HIR tentang bukti akta autentik dan Pasal 172 tentang saksi. Dalam hal ini, bukti dan saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.
- 2) Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Peraturan tersebut membahas tentang Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara.
- 3) Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merubah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Peraturan tersebut membahas tentang batas minimal usia yang diizinkan untuk menikah.
- 4) Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Peraturan tersebut membahas tentang perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 5) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam. Peraturan tersebut membahas tentang dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita dikarenakan sebab atau keadaan tertentu.

⁵⁰ Salinan Putusan Nomor: 348/Pdt.P/2022/PA.PBG, hlm. 8-11. Tidak di Terbitkan

- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Peraturan tersebut membahas tentang perkawinan adanya keterlibatan keluarga untuk merestui suatu perkawinan demi terwujudnya tujuan luhur perkawinan dalam membina rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warahmah, dengan diridhoi oleh Allah SWT.
- 7) Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim.
- 8) Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam tentang wali hakim.
- 9) Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama.

4. Pertimbangan Berdasarkan Dalil Syar'i

Dalam perkara nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG, majelis hakim perlu mengutip dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagaimana yang terdapat dalam:⁵¹

- a. Kitab Syarqawi ala al Tahrir juz II halaman 230

⁵¹ Salinan Putusan Nomor: 348/Pdt.P/2022/PA.PBG, hlm. 10. Tidak di Terbitkan

فِي حَائِلٍ تَعَعَّرَ زُهْرًا بِحَالَافٍ مَا إِذَا حَظَرَ فَأَنَّهُ أَنْ زُوجَ فَقَدْ حَطَلَ الْفَرْطُ وَالْأَفْعَاظُ فَلَا
مَعْنَى لِلْبَيْسِنَتِيهِ عِنْدَ حُظُورِهِ

Artinya: “Untuk menetapkan adanya sikap adlal (enggan) wali, harus adanya permohonan wali yang bersangkutan untuk menikahkan di depan Hakim setelah hakim memerintahkan untuk itu. Sedangkan kedua calon mempelai hadir atau adanya bukti tentang keadilannya karena ia membangkang atau bersembunyi (tidak mau hadir)”.

- b. Hadist Nabi dari Aisyah RA Riwayat al- Arba’ah kecuwa Nasa’i yang disahkan oleh Ibnu Awanah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَاَلِيَّ لَهُ.....

Artinya:” Apabila wali tidak ada atau adlal, maka hakim sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali” (Subulusalam III halaman 118).

C. Analisis Pertimbangan Hakim Tentang Diakabulkannya Perkara Wali Ādal No.348/Pdt.P/PA. PBG Dalam Perspektif *Maqāsid asy-syarī’ah*

Menurut teori *rasio decidendi* yang diusulkan oleh MacKenzie, ketika hakim membuat keputusan, mereka harus mempertimbangkan dasar filsafat yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan. *Ratio decidendi* mengharuskan hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta-fakta material (*material fact*). Oleh karena itu, hakim harus bertindak bijaksana ketika membuat keputusan dalam kasus yang kompleks dan sulit. Selain itu,

ratio decidendi atau pertimbangan hukum hakim juga harus mempertimbangkan aspek penegakan hukum dan keyakinan hukum saat membuat keputusan.

Putusan yang dibuat oleh hakim dalam suatu kasus terdiri dari pertimbangan tentang pokok perkara secara langsung, yang disebut dengan *ratio decidendi*. Putusan yang dibuat dalam kasus ini juga termasuk pertimbangan yang sifatnya sepintas lalu, kadang-kadang tidak relevan, yang tidak secara langsung berkaitan dengan pokok perkara disebut dengan *obiter dictum*. Para pihak yang bersengketa diikat oleh pertimbangan atau alasan yang secara langsung berkaitan dengan pokok perkara, yaitu norma hukum yang menjadi dasar putusan ini. Dalam hal menjatuhkan putusan, jika terdapat salah satu pihak yang masih tidak menerima putusan hakim maka dapat mengajukan upaya hukum, baik biasa (Banding, Kasasi, *Verzet*) maupun luar biasa (Peninjauan Kembali dan Kasasi demi kepentingan hukum).⁵²

Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya tentang pemaparan perkara wali *ādal*. Majelis Hakim memutuskan untuk dikabulkan permohonan pemohon karena tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan dalam penetapan Nomor: 348/Pdt.P/2022/PA.PBG. Permohonan penetapan wali *ādal* yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Purbalingga memiliki banyak manfaat. Selain menyelesaikan masalah wali nasab yang tidak ingin menjadi wali nikah anak

⁵² Muhammad Faza Alfalah, Kristiyadi, "Analisis Pertimbangan Dikabulkannya Peninjauan Kembali Pada Perkara Korupsi (Studi Putusan Nomor: 237/Pk/PID.SUS/2022), *Jurnal Verstek*, Vol. 11, No. 4 Tahun 2023, hal. 557-558.

perempuannya, permohonan ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya wali nasab dalam pernikahan.

Berdasarkan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purbalingga mengenai permohonan wali *āḍal* ini bisa ditinjau dari *maqāṣid asy-syarī'ah*. Menurutnya dalam *maqāṣid asy-syarī'ah* itu sendiri adanya *ḥifẓ al-naṣl* (memelihara keturunan) dan (memelihara agama) *ḥifẓ al-din*.⁵³

Dalam hal ini, Pengadilan Agama Purbalingga telah menetapkan wali *āḍal* ini termasuk dalam *ḥifẓ al-naṣl*, yang merupakan metode penerapan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang menekankan manfaatnya dan meniadakan madharatnya. Suatu hal yang tidak ada nash hukumnya dalam Al-Qur'an atau hadits dan yang baik oleh akal sehat. Dengan mempertimbangkan, kita dapat berbuat baik dan menghindari keburukan. Menurut akal sehat, sesuatu yang baik pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan syara' secara umum.

Dengan mempertimbangkan *maqāṣid asy-syarī'ah*, permohonan penetapan wali *āḍal* yang diajukan di Pengadilan Agama Purbalingga kepada wali yang menolak menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya. Permohonan ini juga termasuk dengan *ḥifẓ al-naṣl*. Dalam kasus di atas, wali nasab atau ayah, yang menolak untuk menjadi wali dalam pernikahan anak perempuannya karena tidak ada alasan yang jelas. Permohonan penetapan wali *āḍal* ini dianggap baik oleh akal sehat dan sesuai dengan syara' Islam.

⁵³ Nursidik, Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, *Wawancara* pada tanggal 6 Mei 2024.

Dilihat dari tingkat daruriyyat kehidupan manusia, ada lima prinsip: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jika fokusnya adalah memelihara keturunan atau *hifzh al-naşl*, wali hakim itu mengandung manfaat, karena jika pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan, akan terjadi kejadian yang tidak diinginkan dan ada kemungkinan melakukan perbuatan yang dilarang oleh syari'at Islam, seperti zina. Akibatnya, permohonan tersebut dikabulkan karena hakim mempertimbangkan kebaikannya dan menghindari keburukannya saat membuat keputusan tentang setiap masalah.

Namun, dari sudut pandang tingkat hajiyyah, yang mencakup ketentuan adanya wali hakim pada saat akad nikah, permohonan wali *ādal* yang dilakukan oleh pemohon merupakan titik tengah di mana seorang wali yang tidak mau mewalikan anak perempuannya dapat mengambil jalan tengah.

Menurut akal sehat, dianggap sebagai *hifzh al-naşl* yang benar dan sesuai dengan tujuan syara', yang dapat ditemukan dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah serta ijma' ulama terdahulu. Dalam kasus wali *ādal* di Pengadilan Agama Purbalingga, permohonan penetapan wali *ādal* untuk mendapatkan izin menikah dengan menggunakan wali hakim ini dianggap sudah memenuhi syarat. Karena yang dianggap akal sehat sebagai *hifzh al-naşl*, (memelihara keturunan) yang benar-benar sejalan dengan tujuan syara', yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, dan Pengadilan Agama Purbalingga menerima permohonan penetapan wali *ādal*.

Menurut hukum Indonesia, perkawinan memerlukan wali, terutama bagi mereka yang memeluk agama Islam. Peraturan pemerintah, seperti

Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, mencakup tanggung jawab tersebut. Mayoritas ulama setuju bahwa wali harus ada dalam perkawinan, kecuali madzhab Hanafi, yang tidak memerlukan wali bagi perempuan jika mereka telah dewasa dan mampu bertanggung jawab atas apa yang mereka katakan dan lakukan. Wali nikah harus ada menurut mayoritas ulama dan hukum Indonesia. Meskipun para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan wali, apakah mereka harus hadir dalam akad nikah atau hanya menerima izin, ketidakhadiran wali menyebabkan nikah tersebut dianggap tidak sah. Ini karena wali nikah merupakan keharusan.

Majelis Hakim menyimpulkan dalam penetapan perkara Nomor 3768/Pdt.P/2022/PA.PBG bahwa wali pemohon tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil. Sebagaimana ditunjukkan oleh para saksi, pemohon sebenarnya berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka. Calon suami pemohon memiliki pekerjaan tetap dan menerima gaji yang cukup. Calon suami pemohon telah melamar pemohon, tetapi wali pemohon tidak bersedia menjadi wali karena tanpa alasan yang jelas.⁵⁴

Berdasarkan *maqāṣid asy-syarī'ah* bahwa permohonan penetapan wali ṣāḍal tidak hanya termasuk dalam *ḥifẓ al-naṣl* tetapi juga termasuk dalam *ḥifẓ al-din*. Untuk menjaga eksistensi agama atau *ḥifẓ al-din*, umat Islam menuntut

⁵⁴ Salinan Putusan Nomor: 348/Pdt.P/2022/PA.PBG, Tidak di Terbitkan.

untuk memenuhi kewajiban atau perintah agama. Dalam situasi seperti ini, pernikahan akan melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Berdasarkan data yang diperoleh dari salinan putusan nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG, yang dalam isinya antara pemohon dengan calon suami pemohon telah baligh, berakal, muslim, dan telah dewasa yaitu pemohon berumur 22 tahun dan calon suami pemohon berumur 30 tahun. Jadi, menurut Majelis Hakim, keduanya sudah sekufu atau sepadan, dan tidak ada larangan untuk menikah menurut undang-undang dan hukum Islam yang ditunjukkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 39 KHI, yaitu larangan menikah karena hubungan nasab, semenda, atau persusuan. Selain itu, karena alasan wali menolak tidak jelas, penolakan wali untuk menjadi wali nikah pemohon tidak beralasan secara hukum. Dengan demikian, Majelis Hakim mengabulkan permohonan wali *āḍal* dan melangsungkan pernikahan melalui wali hakim. Dengan demikian, salah satu prinsip umum maqashid syariah, yaitu *ḥifẓ al-din*, akan dipertahankan. Selain itu, pernikahan tersebut dapat menjadi bukti ketaatan dan ketaatan kepada Allah dan ajaran agama-Nya sebagai hasil dari pelaksanaan perintah agama.

Pertimbangan syari'at harus digunakan untuk menetapkan bahwa seorang wali telah *āḍal*. Jika wali menghalangi karena alasan yang sesuai dengan syari'at, seperti jika maharnya kurang dari mahar mitsil atau jika ada peminang lain yang lebih sesuai dengan derajat wali, maka perwalian tidak berpindah ke tangan orang lain, karena wali tidak dianggap menghalangi

(*ʿaḍal*). Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim menyatakan bahwa salah satu syarat diperbolehkannya sebagai wali dalam perkawinan calon mempelai perempuan dan calon pasangan adalah *ʿaḍalnya* wali.

Hakim mempertimbangkan yang pertama, adanya alat bukti dan keterangan saksi masuk dalam *ḥifẓh al-din* karena proses yang adil dan transparan mencerminkan prinsip-prinsip agama yang menekankan kejujuran dan keadilan, kedua, karena tidak ada larangan atau halangan untuk menikah antara pemohon dan calon suami pemohon masuk dalam *ḥifẓh al-naṣl* karena pernikahan yang sah memungkinkan pasangan untuk memiliki dan membesarkan anak dalam lingkungan yang stabil, ketiga, penolakan wali nikah dengan tidak menjelaskan alasannya dan ketidakhadiran wali nikah dalam persidangan masuk dalam *ḥifẓh al-naṣl* karena penolakan wali yang tidak menjelaskan alasannya dapat menghalangi pasangan dari membentuk keluarga, yang terpenting untuk melahirkan generasi berikutnya yang baik dan juga dikhawatirkan melakukan tindakan yang dilarang oleh syariat Islam, misalnya zina dan kawin lari, keempat, kesesuaian dengan prinsip yang terkandung dalam perundang-undangan masuk dalam *ḥifẓh al-din* karena perundang-undangan yang sejalan dengan prinsip agama menciptakan keadilan, yang merupakan nilai fundamental dalam Islam, Kelima, adanya dalil syari'i masuk dalam *ḥifẓh al-din* karena menggunakan dalil syari'i memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam agama.

Dalam hal keadilan, kedudukan seorang hakim yang bertanggung jawab untuk mengadili dan memutus perkara harus benar-benar dapat dipercaya. Dasar pertimbangan hakim sangat penting untuk keputusan yang mereka buat karena semakin baik dan tepat pertimbangan yang mereka gunakan untuk membuat keputusan, semakin besar rasa keadilan yang ada dalam diri hakim yang membuat keputusan tersebut. Pertimbangan hakim merupakan komponen yang paling penting dalam menentukan nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, serta menguntungkan para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus ditangani dengan cermat, baik, dan hati-hati.⁵⁵

Dengan demikian, pertimbangan yang matang diperlukan untuk menentukan apakah seorang wali itu adil atau tidak. Oleh karena itu, penetapan tersebut tidak hanya menciptakan kepastian hukum, tetapi juga kemanfaatan dan keadilan sebagai cita-cita hukum tertinggi.

⁵⁵ Barry Franky Siregar, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pengedar Narkotika Di Kota Yogyakarta", *Jurnal UAJY*, hlm. 5-6.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang ditulis oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa temuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG yang mengabulkan permohonan pemohon, menyatakan bahwa wali nikah pemohon atau ayah pemohon adalah *āḍal*. Hakim mempertimbangkan dengan adanya yaitu pertama, alat bukti dan keterangan saksi. Kedua, karena tidak ada larangan atau halangan untuk menikah antara pemohon dan calon suami pemohon. Ketiga, penolakan wali nikah dengan tidak menjelaskan alasannya dan ketidak hadiran wali nikah dalam persidangan. Keempat, kesesuaian dengan prinsip yang terkandung dalam perundang-undangan. Kelima, adanya dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis dalam berorientasi pada kemaslahatan permohonan wali *āḍal*.
2. Dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* pertimbangan hakim pada putusan Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.PBG. Hakim mempertimbangkan yang pertama, adanya alat bukti dan keterangan saksi masuk dalam *ḥifẓ al-din* karena proses yang adil dan transparan mencerminkan prinsip-prinsip agama yang menekankan kejujuran dan keadilan, kedua, karena tidak ada larangan atau halangan untuk menikah antara pemohon dan calon suami pemohon masuk dalam *ḥifẓ al-naṣl* karena pernikahan yang sah

memungkinkan pasangan untuk memiliki dan membesarkan anak dalam lingkungan yang stabil, ketiga, penolakan wali nikah dengan tidak menjelaskan alasannya dan ketidak hadirannya wali nikah dalam persidangan masuk dalam *hifzh al-nasl* karena penolakan wali yang tidak menjelaskan alasannya dapat menghalangi pasangan dari membentuk keluarga, yang terpenting untuk melahirkan generasi berikutnya yang baik dan juga dikhawatirkan melakukan tindakan yang dilarang oleh syariat Islam, misalnya zina dan kawin lari, keempat, kesesuaian dengan prinsip yang terkandung dalam perundang-undangan masuk dalam *hifzh al-din* karena perundang-undangan yang sejalan dengan prinsip agama menciptakan keadilan, yang merupakan nilai fundamental dalam Islam, kelima, adanya dalil syar'i masuk dalam *hifzh al-din* karena menggunakan dalil syar'i memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan dalam agama. Sehingga pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan wali *ādal* di Pengadilan Agama Purbalingga telah sesuai dengan memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*) dan memelihara agama (*hifzh al-din*).


B. Saran

Mengacu hasil penelitian yang penulis tulis pada skripsi ini pada putusan perkara No. 348/Pdt.P/2022/PA.PBG tentang dikabulkannya wali *ādal*, sehingga adapun saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Disarankan kepada orang tua yang ditunjuk sebagai wali nikah untuk mempertimbangkan ulang penolakan menjadi wali nikah bagi pernikahan

anak mereka, asalkan anak dan calon suaminya memiliki niat baik untuk menikah. Lebih diutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan anak daripada kepentingan pribadi orang tua.

2. Seharusnya dalam peraturan perundang-undangan mengatur secara spesifik tentang alasan atau kategori penetapan wali \checkmark adalah, tidak hanya mengatur perpindahan hak wali dari calon mempelai wanita baik wali nasab ataupun wali mujbir kepada wali hakim. Permohonan wali \checkmark adalah sendiri bukan merupakan hal yang asing di kalangan masyarakat. Selama ini karena ketiadaan aturan lebih rinci atau kategori alasan penetapan wali \checkmark adalah masyarakat kurang memahami alasan yang bisa diajukan. Walaupun hakim memiliki pertimbangan hukum dan alasan tersendiri untuk memutuskannya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh Alal Mazahib al-Arabah*. Beirut: Dar al-Fikr, tt, IV.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Ali Wafa, Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang Selatan: YASMI, 2018.
- Ali, Zaenudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cet.IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2011.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia", *Al-Adl : Jurnal Hukum* 7, No. 13 (1 Januari 2015).
- Halim, Abdul. *Maqasid Syariah versus Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Rifa'i Abubakar. Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Sapto Nugroho, Sigit, dkk. *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka, 2020.
- Sabdo Djati Ps, Syailendra. *Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)*, t.t.
- Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, Muhammad. *Maqasid Syari'ah*, terj. Paryadi. Bandung: Cempaka Putih, 1998.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syariah Masalah Kajian Terhadap Pemikiran Ibnu'Asyur Dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Aceh: SEFA BUMI PERSADA, 2021.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.

Sulistiyawati. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: K-Media, 2023.

SKRIPSI

Hurrahmah, Mifta. "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Penetapan Wali Adhol Putusan Nomor 51/Pdt.P/2022/PA. Bkn (Studi di Pengadilan Agama Bangkinang Kelas IB Kabupaten Kampar)", *Skripsi* diterbitkan. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

Jumaidi," Penetapan Wali Hakim Sebagai Pengganti Wali Adhol Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung)", *Skripsi* diterbitkan. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

JURNAL

Anam, Khoerul. "Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Per) Dengan Kompilasi Hukum Islam". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulugagung*.

Azis Qoharuddin, Moch. "Kedudukan Wali Adhal Dalam Perkawinan", *Jurnal El-Faqih*, Vol. 4, No. 2 Tahun 2018.

Dwi, Mazidah, dan Izuddin Ahmad. "Penetapan Wali Adhal Dengan Alasan Tidak Sekufu Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Tahun 2020-2021 Perspektif Maqasid Syari'ah", *Jurnal of Family Studies*, vol.7 no.1,2023.

Faza Alfalah, Muhammad, Kristiyadi. "Analisis Pertimbangan Dikabulkannya Peninjauan Kembali Pada Perkara Korupsi (Studi Putusan Nomor: 237/Pk/PID.SUS/2022)", *Jurnal Verstek*, Vol. 11, No. 4 Tahun 2023.

Franky Siregar, Barry. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Residivis Pongedar Narkotika Di Kota Yogyakarta", *Jurnal UAJY*.

Herlinamanulang, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusak Hutan (Studi Putusan No.532/Pid.Sus/2018/PN-PLK)", *Jurnal Hukum*. Vol. 08 No. 1, April 2019.

Karya Mukhsin, M. "Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Al-Syafi'i Ditinjau Dari Maqasid Syari'ah", *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 18, No. 1 Tahun 2019.

- Khatimah, Samaratul, Sadiani Sadiani, dan Abdul Khair. "Fenomena Penetapan Wali Adhal di Pengadilan Agama Sampit (Perkara No. 171/Pdt.P/2021/Pa/Spt)," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 9, no. 3, 1 Agustus 2023.
- Khotim, Ahmad. "Pendapat Syafi'iyah Dan Hanafiyah Tentang Wali Adhal Karena Calon Suami Berjarak Jauh Ditinjau Dari Masalah Mursalah", *Jurnal Studi Islam dan Mu'amalah*, Vol. 9 No. 1 Tahun 2021.
- Lelono, Joko, dan Taufik Yahya. "Analisis Tentang Wali Adhal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA. Jmb)", *Journal of Civil and Bussiness Law*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2021.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqasid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istibath Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 3 Tahun 2017.
- Rohmat. "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktinya Di Indonesia", *Jurnal AL-'ADALAH*, Vol. X, No. 2 Tahun 2011.
- Shodikin, Akhmad. "Penyelesaian Wali Adhal Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Perundang-undangan Di Indonesia", *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.1, No. 1 Tahun 2016.
- Zukfekar, Faisal, & Arif Rahman. "Kekuatan Testimonium De Auditu Pada Pembuktian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama", *Al-Ahkam Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 13, No. 1, Tahun 2021.

WEB

- Kusumasari, Diana. "Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, Dan Dapat Diterima". *Arti Gugatan Dikabulkan, Ditolak, dan Dapat Diterima*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/putusan-hakim-dalam-acara-perdata-cl3157>, diakses pada tanggal 25 November 2023.
- Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A. "Profil Pengadilan Sejarah Pengadilan". pa-purbalingga.go.id.
- Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A. "Profile Pengadilan Dan Visi Misi". pa-purbalingga.go.id.
- Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A. "Profile Pengadilan Wilayah Yuridiksi". pa-purbalingga.go.id.
- Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1 A. "Profile Pengadilan Struktur Organisasi". pa-purbalingga.go.id.

WAWANCARA

Nursidik. Hakim Pengadilan Agama Purbalingga, *Wawancara* pada tanggal 6 Mei 2024.

LAIN-LAIN

Tim Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Penerbit Jabal, 2010.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Purbalingga No. 348/Pdt.P/2022/PA. Pbg.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Transkrip Wawancara

Nama : Drs. Nursidik, M.H.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Purbalingga

Hari/Tanggal : Senin, 6 Mei 2024

1. Bagaimana pertimbangan bapak sebagai hakim dalam menolak permohonan wali adhol? Baik hukum positif maupun hukum Islam?

Jawab: Ditolak, tidak terbukti yang di dalilkan artinya menyebutkan bahwa bila pemohon wali adhol dianggap tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil permohonan adalah permohonan mesti ditolak seluruhnya. Permohonan wali adhol ditolak jika alasan wali terhadap penolakan sebagai wali sesuai syariat Islam dan sebaliknya jika penolakan wali itu tidak sesuai syariat Islam maka permohonan wali adhol dikabulkan.

2. Apabila pemohon di persidangan tidak dapat menghadirkan saksi-saksi sedangkan pemohon dan calon suaminya sudah sekufu, apakah itu bisa menjadi pertimbangan hakim untuk menolak permohonan wali adhol? Alasan bapak sebagai hakim bagaimana?

Jawab: Perkara bisa ditolak karena tidak bisa membuktikan yang di dalilkan. Hukum acara perdata mengenal beberapa macam alat bukti dan hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata dikenal ada 5 (lima) macam yaitu, Bukti tulisan atau Bukti dengan surat, Bukti saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah.

3. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dalam penolakan permohonan wali adhol?

Jawab: Akibat hukum tidak bisa menikah. Wali adhol itu masuk dalam perkara volunteer (permohonan) bukan perkara contentious (gugatan). Volunteer itu sendiri dalam wali adhol merupakan permohonan gak ada lawan tetapi wali wajib di dengar keterangannya.

4. Apa pandangan bapak sebagai hakim atas pengajuan kasasi dalam perkara wali adhol?

Jawab: Gakpapa karena tidak puas atas Putusan Pengadilan yang diberikan. Kasasi adalah upaya hukum yang dilakukan untuk meninjau kembali putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Kasasi bertujuan untuk membatalkan atau menyatakan tidak sah putusan

pengadilan yang dianggap menyalahi atau tidak sesuai dengan undang-undang. Balik lagi itu harus memiliki bukti-bukti yang kuat untuk menguatkan dalil-dalil permohonan wali ḥādal yang diberikan.

5. Bagaimana upaya hukum wali nasab terhadap penetapan perkara wali adhol?

Jawab: Karena wali adhol itu masuk dalam perkara volunteer (permohonan) jadi wali nasab itu wajib di dengar keterangannya mengapa ia menolak untuk menjadi wali dari anak perempuannya. Wali itu bukan pihak, jadi tidak bisa melakukan kasasi atau banding. Biasanya membuat permohonan baru di Pengadilan yaitu permohonan pencegahan perkawinan.

6. Apa dasar hukum bapak sebagai hakim dalam memutus perkara wali ḥādal?

Jawab: Dasar peraturan perundang-undang dan hukum Islam.

7. Menurut bapak sebagai hakim dasar hukum Islam mana yang paling kuat dalam memutus perkara wali ḥādal?

Jawab: Dasar hukum Islam mana saja yang penting didalamnya terdapat asas kemanfaatan, asas kepastian dan asas keadilan. Dalam permohonan wali ḥādal bisa menggunkan *maqāṣid asy-syarī'ah* karena adanya mermerlihara keturunan (*ḥifẓh al-naṣl*) dan mermerlihara agama (*ḥifẓh al-din*).

8. Apakah dalam memberikan putusan perkara wali ḥādal hakim selalu melihat atau mempertimbangan putusan hakim yang terdahulu?

Jawab: Gak mesti, Yurisprudensi Indonesia keputusan hakim yang dijadikan sebagai pedoman bagi hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang sama. Yurisprudensi lahir karena adanya peraturan undang-undang yang tidak jelas atau kabur sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan.

9. Apakah bapak sebagai hakim pernah memutus perkara wali ḥādal? Pernah mengalami kendala atau kebimbangan?

Jawab: Hakim tidak boleh bimbang, Hakim itu harus benar dan menyakinkan. Hakim ideal dan profesional titik tekannya adalah pada moralitas tinggi dan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara berdasarkan kepandaian dan keahliannya untuk dapat menegakkan hukum dan keadilan.

Lampiran 2

Wawancara dengan Bapak Drs. Nursidik, M.H. Selaku Hakim Pengadilan Agama Purbalingga

Senen, 6 Mei 2024



UIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 3

Salinan Putusan Nomor 348 /Pdt.P/2022/PA.PBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.Pbg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang mengadili perkara pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Wali Adlal yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2022, mengajukan permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.Pbg tanggal 18 Agustus 2022 mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama IBU PEMOHON dan AYAH PEMOHON yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1.1 KAKAK PEMOHON (Perempuan) ;
 - 1.2 PEMOHON ;
 - 1.3 ADIK PEMOHON (Laki-Laki, 12 tahun) ;
2. Bahwa kedua orang tua Pemohon yakni IBU PEMOHON dan AYAH PEMOHON telah bercerai pada sekitar tahun 2020 ;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Nama : CALON SUAMI PEMOHON
Umur : 30 tahun (Purbalingga, 29 Maret 1992)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat Tinggal : KABUPATEN PURBALINGGA.

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami sudah saling mencintai, sehingga Pemohon berniat untuk melangsungkan pernikahan ;

5. Bahwa Pemohon dan calon suami telah menyampaikan maksud tersebut kepada ayah kandung Pemohon yang bernama :

Nama : AYAH PEMOHON
Umur : 49 Tahun (Cilacap, 21 April 19973)
Agama : Islam
Tempat Tinggal : KABUPATEN CILACAP.

Namun tidak mendapatkan restu dari pihak wali perempuan dengan alasan yang tidak jelas dan pihak wali perempuan sudah tidak mau tahu menahu segala sesuatunya jika nantinya dibutuhkan yang ada hubungannya dengan pihak wali perempuan, termasuk terkait menjadi wali Pemohon yang hendak menikah;

6. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama KABUPATEN CILACAP namun ditolak atau tidak dapat dilaksanakan karena tidak dapat melengkapi persyaratan berupa Penetapan Pengadilan Agama tentang mogok (adhal) nya wali, sesuai dengan Surat Penolakan Perkawinan Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA Nomor : XXX ;

7. Bahwa antara Pemohon dengan calon suami merasa sudah kafaah / sekufu dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan serta semua syarat pernikahan telah terpenuhi;

8. Bahwa calon suami Pemohon bersama dengan keluarganya telah datang melamar kepada Pemohon dan telah diterima oleh keluarga Pemohon;

9. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kabupaten Purbalingga, maka

Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.Pbg

lembar 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384.3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN CILACAP sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan wali Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON sebagai wali adhal ;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN CILACAP sebagai wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan calon suaminya yang bernama (CALON SUAMI PEMOHON) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; dan

Subsidaire :

Atau menjatuhkan ketetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan wali yang bernama AYAH PEMOHON tidak datang menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relas panggilan Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.Pbg tanggal 25 Agustus 2022 ;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari Calon suami Pemohon CALON SUAMI PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah calon isteri saya ;
- Bahwa Saya mengenal Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa Saya sangat mencintai Pemohon, dan Pemohon pun mencintai saya, kami telah sepakat untuk menikah;

Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Lembar 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhol ini karena permohonan Pemohon dengan saya untuk menikah di KUA KABUPATEN PURBALINGGA ditolak karena ayah kandung Pemohon atau Wali Nikah Pemohon bernama Bapak AYAH PEMOHON tidak mau atau mogok (adhol) menikahkan Pemohon dengan saya, tanpa alasan yang jelas ;
 - Bahwa Saya sudah pernah datang melamar Pemohon dengan pergi menemui ayah kandung Pemohon, ayah kandung Pemohon merestui akan tetapi tidak mau menjadi wali nikah dari anaknya yang bernama PEMOHON;
 - Bahwa ibu Pemohon merestui hubungan saya dengan Pemohon, dan bahkan beliau yang selalu mendorong kami untuk segera menikah, namun ayah kandung Pemohon yang akan menjadi wali pernikahan kami tidak mau menjadi wali nikah dari Pemohon ;
 - Bahwa ayah Pemohon dan ibu Pemohon sudah lama bercerai dan selama itu Pemohon di asuh oleh ibu nya;
 - Bahwa, Saya sekarang sudah bekerja dan sudah mempunyai penghasilan yang Insya Allah cukup untuk kebutuhan keluarga saya dan istri saya nanti jika kami menikah. Saya pun akan bekerja lebih giat lagi;
 - Bahwa Saya berstatus jejaka dan tidak sedang dalam terikat perkawinan dengan orang lain, sedangkan Pemohon berstatus perawan ;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Penolakan dari KUA Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan diparaf;

Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.Pbg

lembar 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5

B. Saksi – saksi :

1. SAKSI I, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON ;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON , sedangkan kakek Pemohon yang bernama Sastrodiwiryono saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mempunyai adik laki-laki, akan tetapi belum dewasa;
- Bahwa keluarga CALON SUAMI PEMOHON sudah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk melamar Pemohon, tapi yang menerima adalah Ibu Pemohon ;
- Bahwa Calon Suami Pemohon berstatus jejaka dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain, sedangkan Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhol ini karena permohonan Pemohon dengan Calon Suaminya untuk menikah di KUA KABUPATEN PURBALINGGA ditolak oleh KUA KABUPATEN PURBALINGGA karena ayah kandung Pemohon atau Wali Nikah Pemohon tidak mau atau mogok (adhol) menikahkan Pemohon dengan Calon Suaminya;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON, ayah Pemohon tidak menjelaskan alasannya;
- Bahwa Setahu Saksi calon suami Pemohon pekerjaannya swasta dan sudah mempunyai penghasilan yang Insya Allah cukup untuk kebutuhan keluarganya kelak;

Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.Phg

lembar 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggunya terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hal-hal yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dan calon suaminya secara syariat;
 - Bahwa Pemohon dan CALON SUAMI PEMOHON sudah pernah mengajukan Permohonan ijin menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA tetapi ditolak karena Wali nikah tidak mau menikahkan;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada ayah Pemohon tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 66 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama CALON SUAMI PEMOHON ;
 - Bahwa Ayah kandung Pemohon bernama AYAH PEMOHON, sedangkan kakek Pemohon Saksi tidak mengetahui namanya akan tetapi saat ini telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon mempunyai adik laki-laki, akan tetapi belum dewasa;
 - Bahwa keluarga CALON SUAMI PEMOHON sudah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk melamar Pemohon, tapi yang menerima adalah Ibu Pemohon ;
 - Bahwa Calon Suami Pemohon berstatus jejaka dan tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain, sedangkan Pemohon berstatus perawan dan tidak sedang dalam terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali adhol ini karena permohonan Pemohon dengan Calon Suaminya untuk menikah di KUA KABUPATEN PURBALINGGA ditolak oleh KUA

Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.Pbg

Lembar 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

KABUPATEN PURBALINGGA karena ayah kandung Pemohon atau Wali Nikah Pemohon tidak mau atau mogok (adhol) menikahkan Pemohon dengan Calon Suaminya;

- Bahwa Ayah kandung Pemohon tidak mau menikahkan Pemohon dengan CALON SUAMI PEMOHON, ayah Pemohon tidak menjelaskan alasannya;
- Bahwa Setahu Saksi calon suami Pemohon pekerjaannya swasta dan sudah mempunyai penghasilan yang Insya Allah cukup untuk kebutuhan keluarganya kelak;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hal-hal yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon dan calon suaminya secara syariat;
- Bahwa Pemohon dan CALON SUAMI PEMOHON sudah pernah mengajukan Permohonan ijin menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA tetapi ditolak karena Wali nikah tidak mau menikahkan;
- Bahwa Saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada ayah Pemohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa hal – hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha membujuk ayahnya mau menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya, namun Pemohon tetap tidak mau karena sudah berulang kali, tetapi ayah Pemohon tetap tidak mau (adlal) sehingga mohon ditetapkan sebagai wali adlal;

Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.Pbg

lembar 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas telah memenuhi syarat formil dan materiil surat permohonan, oleh karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.2, bukti-bukti tersebut masing-masing berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 165 HIR bukti tersebut secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi, yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara diatas ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah terhadap peristiwa/kejadian berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian, maka berdasarkan pasal 172 HIR saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon beragama Islam dan penduduk Kabupaten Purbalingga, maka Pengadilan Agama Purbalingga secara relatif juga berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon sekarang berumur 22 tahun yang berstatus perawan, maka untuk melangsungkan perkawinan keduanya sudah memenuhi batas minimal usia diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merubah ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon telah sama-sama menyatakan persetujuan dan kehendak untuk melakukan pernikahan, bahkan

Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.Pbg

lembar 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.316)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

sudah tidak mau dipisahkan antara keduanya, sehingga syarat perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 6 Ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon dan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun susuan, sehingga dapat dinyatakan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka menjadi terbukti bahwa untuk melakukan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KABUPATEN PURBALINGGA, Kabupaten Purbalingga, karena wali yang berhak menikahkan menolak untuk menikahkan ;

Menimbang, bahwa mestinya yang berhak menikahkan adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON , namun dari keterangan dua orang Saksi Pemohon, ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH PEMOHON tidak mau menikahkan, sedangkan kakek Pemohon sudah lama meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ayah kandung Pemohon selaku wali dari Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan guna dimintai keterangan oleh Majelis namun tidak hadir, dalam hal ini majelis mengutip kaidah yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين ففللم يجب ففهو ظالم لا حق له

Artinya : "Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlak haknya".

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut calon suami dan keluarga sudah sepakat dengan Pemohon dan keluarganya, namun setelah meminta ayah kandung Pemohon selaku wali untuk menjadi wali pernikahan tersebut ditolak olehnya, maka menunjukkan bahwa ayah kandung Pemohon selaku wali benar-benar tidak mau (adhal) menjadi wali pernikahan antara Pemohon dan calon suaminya;

Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.Pbg

lembar 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Menimbang, bahwa atas perkara ini majelis perlu mengutip dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagaimana yang terdapat dalam :

- a. Kitab Syarqawi ala al Tahrir juz II halaman 230

فى حالل تعجزه بحلاف ماذاحضر فانه ان زوج فقد حصل الغرض والا
فعاصل فلا معنى للبينة عند حضوره

Artinya : "Untuk menetapkan adanya sikap adlal (enggan) wali, harus adanya permohonan wali yang bersangkutan untuk menikahkan di depan Hakim setelah hakim memerintahkannya untuk itu. Sedangkan kedua calon mempelai hadir atau adanya bukti tentang keadilannya karena ia membangkang atau bersembunyi (tidak mau hadir)";

- b. Hadist Nabi dari Aisyah RA Riwayat al Arba'ah kecuali Nasa'i yang disahkan oleh Ibnu Awanah, Ibnu Hibban dan Al Hakim ;

لا نكاح الا بولى والسلطان ولى من لاولى له

Artinya : "apabila wali tidak ada atau adlal, maka hakim sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali" (Subulusalam III halaman 118) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adanya keterlibatan keluarga untuk merestui suatu perkawinan demi terwujudnya tujuan luhur perkawinan dalam membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan diridloi oleh Allah, maka sebelum akad nikah dilaksanakan, hendaknya wali hakim meminta lagi kepada wali nasab untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakum, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah dan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.Phg

lembar 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon (AYAH PEMOHON) adalah adal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN CILACAP sebagai wali hakim, untuk menikahkan Pemohon (PEMOHON) dengan CALON SUAMI PEMOHON;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 M bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1444 H, oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag., sebagai Hakim Ketua Majelis, Baso Abbas Mulyadi, S.H.I., dan Dahsi Oktoriansyah, S.H.I.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon ;

KETUA

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

HAKIM ANGGOTA

Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.Pbg

HAKIM ANGGOTA

lembar 11 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I

Dahsi Oktoriansyah, S.H.I.,M.H

PANITERA PENGGANTI

Yuniar, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 230.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 348/Pdt.P/2022/PA.Pbg

lembar 12 dari 12 halaman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Alif Risqi Prayoga
2. NIM : 2017302094
3. Tempat/ Tgl Lahir : Purbalingga, 21 September 2002
4. Alamat : Desa Pasunggingan Rt 019 Rw 008
Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga
5. Ayah : Tri Wibowo
6. Ibu : Agus Tina Rahayu

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : MI Ma'arif Nu Pasunggingan
 - b. SMP/MTS : SMP Negeri 3 Pengadegan
 - c. SMA/SMK/MAN : MAN Purbalingga
 - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. UKM Olahraga



Purwokerto, 6 September 2024

Alif Risqi Prayoga
NIM. 2017302094